

Zurich Insurance Indonesia

---



# Polis Asuransi

Zurich Passport

PT Zurich Insurance Indonesia is a general insurance company registered and supervised by the Financial Services Authority Indonesia / PT Zurich Insurance Indonesia merupakan perusahaan asuransi umum yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

## Zurich Passport Polis Asuransi Perjalanan

Selamat Datang di PT Asuransi Zurich Indonesia dan terima kasih telah memilih **Zurich** sebagai perusahaan asuransi **perjalanan Anda**. Polis asuransi perjalanan **Anda** Zurich Passport dirancang untuk memberikan bantuan dan asuransi untuk **perjalanan Anda**. Harap dicatat bahwa kecuali **Zurich** telah menginformasikan dan telah menyetujui secara tertulis untuk memberikan perlindungan sebelum **perjalanan** dimulai, asuransi ini tidak akan membayar klaim jika wisatawan :

- tidak sehat untuk bepergian atau
- memiliki **kondisi medis yang sudah ada** atau
- telah didiagnosis dengan **kondisi terminal** atau
- telah disarankan oleh **dokter** untuk tidak melakukan perjalanan atau
- bepergian untuk tujuan perawatan medis atau pengobatan

Dalam **polis** ini dan **Ikhtisar Pertanggunggaan** atau sertifikat, **Anda** akan menemukan rincian dari perlindungan asuransi yang **Anda** pilih. **Ikhtisar Pertanggunggaan** atau sertifikat akan menunjukkan paket yang telah **Anda** beli dan manfaat didalam paket tersebut. Istilah yang dicetak tebal dalam **polis** mempunyai makna sesuai pada bagian DEFINISI dari **polis** ini.

Silakan membaca dokumen ini dengan hati-hati untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh memenuhi kebutuhan **Anda**. Jika tidak, silahkan menghubungi broker atau agen asuransi **Anda** atau menghubungi Zurich Customer Centre di:

+62 21 255 35 255

## Zurich Passport Travel Insurance Policy

Welcome to PT Zurich Insurance Indonesia and thank you for choosing **Zurich** as your travel insurer. **Your** Zurich Passport Travel Insurance Policy is designed to provide help and insurance for **your journey**. Please note that unless **Zurich** has been informed and has agreed in writing to provide cover before the **journey** begins this insurance will not pay claims if a **traveler** :

- is not fit to travel or
- has any **pre-existing medical condition** or
- has been diagnosed with a **terminal condition** or
- has been advised by a **doctor** not to travel or
- is travelling for the purpose of medical care or treatment

In this **policy** and its **schedule** or certificate you will find details of the insurance protection that **you** have selected. The **schedule** or certificate will show which plan **you** have bought and the benefits under that plan. Terms in bold print in this **policy** have been given the meanings shown in the DEFINITIONS sections of the policy.

Please read these documents carefully to ensure that they meet **your** needs. If they do not, please contact **your** broker or **your** insurance agent or contact Zurich Customer Centre at:

+62 21 255 35 255

PENTING: APA YANG HARUS ANDA LAKUKAN KETIKA  
MEMERLUKAN BANTUAN

Ketika **wisatawan** memerlukan bantuan medis, hubungi kami di 24 jam **Zurich Assist** helpline:

+62 21 3044 9777

Berikan nama **wisatawan** dan nomor **polis** yang tercetak pada **Ikhtisar Pertanggung** atau sertifikat, nama dan nomor telepon **Anda**. Koordinator bantuan berpengalaman akan membantu **Anda** dan memberitahu apa yang harus **Anda** lakukan selanjutnya.

Kecuali untuk keadaan medis darurat, jika **wisatawan** harus dirawat inap di rumah sakit, **wisatawan** harus menghubungi **Zurich Assist** sesegera mungkin. Jika tidak, hal itu dapat mengakibatkan kami tidak membayar klaim

+62 21 3044 9777

LAYANAN BANTUAN GRATIS

Polis asuransi perjalanan Zurich Passport juga memberikan **Anda** akses ke 24 jam **Zurich Assist** hotline telepon dan jasa referensi.

+62 21 3044 9777

IMPORTANT: WHAT TO DO WHEN YOU NEED HELP

When a **traveller** needs medical attention, call our 24-hour **Zurich Assist** helpline:

+62 21 3044 9777

Give the **traveller's** name and the **policy** number printed on the **policy schedule** or certificate and **your** name and contact number. An experienced assistance coordinator will help with **your** enquiry and tell **you** what to do next.

Unless prevented by a medical emergency from doing so, if the **traveller** is to be confined in hospital, **Zurich Assist** must be contacted immediately. If not, it may result in us not paying a claim

+62 21 3044 9777

FREE ADVISORY SERVICES

**Your** Zurich Passport Travel Insurance Policy also gives **you** access to **Zurich's** 24-hour **Zurich Assist** telephone hotline and referral services.

+62 21 3044 9777

**Zurich Assist** memberikan pelayanan sebagai berikut :  
Istilah yang dicetak tebal dalam polis mempunyai makna sesuai pada bagian DEFINISI dari **polis** ini.

1. KEDUTAAN: alamat, nomor telepon serta jam kerja konsulat dan kedutaan terdekat dengan **Anda**.
2. BANTUAN JURU BAHASA : alamat, nomor telepon serta jam kerja juru bahasa (penterjemah) terkait di seluruh dunia.
3. BANTUAN AHLI HUKUM : alamat, nomor telepon serta jam kerja pengacara dan praktek hukum terkait di seluruh dunia.
4. BANTUAN KEHILANGAN BAGASI: membantu dalam hal kehilangan bagasi ketika mengadakan perjalanan **ke luar negeri** dengan merujuk kepada instansi-instansi terkait yang terlibat.
5. LAYANAN MEDIS: Jika **Anda** memerlukan bantuan medis
  - a) **Zurich Assist** akan memberikan nama, alamat, nomor telepon dan, jika diminta oleh **Anda** dan jika tersedia, jam kantor untuk **dokter, rumah sakit, klinik, dokter gigi** dan klinik gigi.
  - b) **Zurich Assist** akan membantu **Anda** dengan mengatur janji dengan **dokter** setempat untuk perawatan.

**Zurich Assist** offers the following services.  
Terms in bold print have the meanings given to them in the DEFINITIONS sections of the **policy**

1. EMBASSIES: the address, telephone number and hours of opening of **your** nearest consulate or embassy.
2. INTERPRETERS: the address, telephone number and operating hours of interpreters worldwide.
3. LEGAL REFERRALS: the address, telephone number and operating hours of lawyers and legal practitioners worldwide.
4. LUGGAGE LOSS: help if luggage is lost while travelling **abroad** by providing directions for recovery.
5. MEDICAL SERVICES: If **you** need medical assistance
  - a) **Zurich Assist** will provide the name, address, telephone number and, if requested by **you** and if available, office hours for **doctors, hospitals, clinics, dentists** and dental clinics.
  - b) **Zurich Assist** will help **you** by arranging for appointments with local **doctors** for treatment.

- c) Jika kondisi medis **Anda** cukup serius dan memerlukan **rawat inap**, **Zurich Assist** akan membantu **Anda** untuk pendaftaran **rawat inap rumah sakit**.
- d) Dalam hal terjadi keadaan medis darurat, **Zurich Assist** akan membantu **Anda** untuk mengirimkan pesan mendesak untuk **anggota keluarga Anda**, teman atau **mitra bisnis** atas permintaan **Anda**.
- e) **Zurich Assist** akan membantu dengan pengaturan akomodasi hotel untuk **anggota keluarga** atau teman yang akan mengunjungi **wisatawan** yang sedang **dirawat inap** di luar **Indonesia** atau **negara asal** mereka.

Harap dicatat bahwa seleksi akhir dari penyedia layanan kesehatan akan menjadi tanggung jawab **Anda**. **Zurich Assist** tidak akan bertanggung jawab untuk menentukan dokter spesialis yang sesuai untuk menangani masalah khusus **Anda** atau menyediakan diagnosis medis atau pengobatan. **Zurich Assist** tidak akan bertanggung jawab dalam hal konsekuensi dari layanan yang diberikan oleh penyedia layanan medis yang diarahkan oleh **Zurich Assist**.

- c) If **your** medical condition is sufficiently serious as to require **confinement**, **Zurich Assist** will help you with **hospital admission**.
- d) In the event of a medical emergency, **Zurich Assist** will help **you** to transmit urgent messages to **your family members**, friends or **business partners** on **your** request.
- e) **Zurich Assist** will help with hotel accommodation arrangements for a **family member** or friend visiting a **traveller confined** outside **Indonesia** or their **home country**.

Please note that the final selection of a medical service provider will be **your** responsibility. **Zurich Assist** will not be responsible for determining the appropriate medical specialist for handling your particular problem nor for providing medical diagnosis or treatment. **Zurich Assist** will not be liable in respect of any consequences of services provided by any medical service provider referred by **Zurich Assist**.

6. KEHILANGAN PASPOR: membantu dalam hal kehilangan paspor ketika mengadakan perjalanan ke **luar negeri** dengan merujuk kepada instansi-instansi terkaityang terlibat.
7. NASEHAT MEDIS MELALUI TELEPON: **Zurich Assist** akan menyediakan jasa nasehat medis untuk **Anda** dari **dokter** yang bertugas melalui telepon.
8. SUNTIKAN DAN VISA: informasi mengenai visa dan peraturan memperoleh suntikan untuk negara-negara lain di seluruh dunia.
9. INFORMASI MENGENAI CUACA DAN KURS NILAI TUKAR

Layanan-layanan tersebut diatas diberikan hanya berdasarkan rujukan atau pengurusan semata. **Zurich Assist** tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya pihak ketiga. Ini adalah tanggung jawab para **wisatawan** kecuali ditentukan lain dalam **polis**.

Bagian ini tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di bagian PENGECUALIAN KHUSUS UNTUK DITERAPKAN PADA LAYANAN BANTUAN GRATIS DAN MANFAAT DALAM BAGIAN 13-16, 19 dan 20 dan PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

6. PASSPORT LOSS: help if a passport is lost while travelling **abroad** by providing directions for recovery.
7. TELEPHONE MEDICAL ADVICE: **Zurich Assist** will arrange for the provision of medical advice to **you** over the telephone.
8. VACCINATIONS AND VISAS: visa and vaccination information for other countries worldwide.
9. WEATHER AND EXCHANGE RATE INFORMATION

These services are purely on a referral or arrangement basis. **Zurich Assist** will not be responsible for any third party expenses incurred. These are the responsibility of the **traveller** except as otherwise provided in the **policy**

This section is subject to exclusions which can be found under SPECIAL EXCLUSIONS APPLYING TO FREE ADVISORY SERVICES AND THE COVER UNDER SECTIONS 13-16, 19 and 20 and POLICY GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## KLAIM

Jika sesuatu terjadi selama **perjalanan** yang akan atau dapat menimbulkan klaim berdasarkan **polis** ini, **Zurich** harus diberitahu secepatnya - dan dalam hal apapun tidak lebih dari 30 hari setelah **perjalanan** selesai - kecuali ada keadaan khusus yang mencegah **Anda** untuk memberitahukan **Zurich**.

**Anda** harus membaca kondisi KLAIM dalam **polis** ini dengan hati-hati. Keterlambatan dalam pemberitahuan klaim dapat mengakibatkan **Zurich** tidak membayarkan klaim. Ingatlah untuk menyimpan semua dokumen yang berhubungan dengan **perjalanan Anda** - tiket, boarding pass, kuitansi, laporan dan lain-lain. **Anda** akan membutuhkannya jika **Anda** harus melaporkan klaim.

## CLAIMS

If something happens during the **journey** that will or may give rise to a claim under this **policy**, **Zurich** should be informed as soon as possible - and in any event no later than 30 days after the **journey** is completed - unless there are special circumstances that prevent **you** from notifying **Zurich**.

**You** should read the CLAIMS conditions of this **policy** carefully. Late notification of a claim could result in **Zurich** not paying a claim. Remember to keep all documents relating to **your journey** – tickets, boarding passes, receipts, reports etc. **You** will need them if **you** have to make a claim.

POLIS ANDA

Daftar Isi dari **polis** ini

NO	BAGIAN	HAL.
1.	Penting : Apa Yang Harus Anda Lakukan Ketika Memerlukan Bantuan	2
2.	Layanan Bantuan Gratis	2
3.	Perjanjian Kami	11
4.	Definisi	12
5.	Bagian 1 – Pembatalan Perjalanan	22
6.	Bagian 2 – Penundaan Perjalanan	26
7.	Bagian 3 – Manfaat Biaya Tambahan Untuk Perjalanan Pengganti	28
8.	Bagian 4 – Manfaat Biaya Hotel Tambahan Akibat Penundaan Perjalanan	30
9.	Bagian 5 – Keterlambatan Bagasi	31
10.	Bagian 6 – Pengurangan Perjalanan	32

YOUR POLICY

The contents of the **policy**

NO	SECTION	PAGE
1.	Important : What To Do When You Need Help	2
2.	Free Advisory Services	2
3.	Our Agreement	11
4.	Definition	12
5.	Section 1 – Cancellation of Trip	22
6.	Section 2 – Travel Delay	26
7.	Section 3 – Extra Re-routing Cost Cover	28
8.	Section 4 – Extra Hotel Cost Cover Due To Travel Delay	30
9.	Section 5 – Baggage Delay	31
10.	Section 6 – Curtailment of Trip	32



<b>NO</b>	<b>BAGIAN</b>	<b>HAL.</b>
11.	Bagian 7 – Perlindungan Kecelakaan Diri	33
12.	Bagian 8 – Kehilangan Pendapatan	36
13.	Bagian 9 – Perlindungan Kartu Kredit	37
14.	Bagian 10 – Penggantian Biaya Pengobatan	38
15.	Bagian 11 – Santunan Tunai Harian Untuk Rawat Inap di Luar Negri	39
16.	Bagian 12 – Perpanjangan Periode Polis Secara Otomatis	40
17.	Bagian 13 – Biaya Tiket Untuk Kunjungan Anggota Keluarga	40
18.	Bagian 14 – Biaya Akomodasi Untuk Kunjungan Anggota Keluarga	41
19.	Bagian 15 – Evakuasi Medis Darurat	42
20.	Bagian 16 – Pemulangan Medis Darurat	43

<b>NO</b>	<b>SECTION</b>	<b>PAGE</b>
11.	Section 7 – Personal Accident Cover	33
12.	Section 8 – Loss of Income	36
13.	Section 9 – Credit Card Protection	37
14.	Section 10 – Medical Expense Reimbursement	38
15.	Section 11 – Overseas Hospital Daily Cash Benefit	39
16.	Section 12 – Automatic Extension of Policy	40
17.	Section 13 – Compassionate Visit Airfare	40
18.	Section 14 – Compassionate Visit Accomodation	41
19.	Section 15 – Emergency Medical Evacuation	42
20.	Section 16 – Emergency Medical Repatriation	43

<b>NO</b>	<b>BAGIAN</b>	<b>HAL.</b>
21.	Bagian 17 – Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia	44
22.	Bagian 18 – Perjalanan Kunjungan Kematian	44
23.	Bagian 19 – Pemulangan Anak	45
24.	Bagian 20 – Pemulangan Jenazah	46
25.	Bagian 21 – Jaminan Santunan Tunai Kematian	46
26.	Bagian 22 – Perlindungan Bagasi Pribadi	47
27.	Bagian 23 – Kehilangan Uang	50
28.	Bagian 24 – Kehilangan Dokumen Perjalanan, Tiket atau Kartu Kredit	51
29.	Bagian 25 – Golf	53
30.	Bagian 26 – Kehilangan Isi Rumah Akibat Pencurian	56

<b>NO</b>	<b>SECTION</b>	<b>PAGE</b>
21.	Section 17 – Follow Up Medical Treatment in Indonesia	44
22.	Section 18 – Compassionate Death Visit	44
23.	Section 19 – Return of Children Protection	45
24.	Section 20 – Repatriation of Mortal Remains	46
25.	Section 21 – Compassionate Death Cash Cover	46
26.	Section 22 – Personal Baggage Cover	47
27.	Section 23 – Loss of Money	50
28.	Section 24 – Loss of Travel Documents, Ticket or Credit Card	51
29.	Section 25 – Golf	53
30.	Section 26 – Loss of Home Contents Due to Burglary	56

<b>NO</b>	<b>BAGIAN</b>	<b>HAL.</b>
31.	Bagian 27 – Tanggung Gugat Pribadi	58
32.	Bagian 28 – Biaya Pengobatan Darurat Untuk Pihak Ketiga	60
33.	Bagian 29 – Perlindungan Akibat Tindakan Terorisme	61
34.	Pengecualian	62
35.	Pengecualian Umum Yang Berlaku Untuk Semua Bagian Polis	63
36.	Syarat-syarat Umum Polis	68

<b>NO</b>	<b>SECTION</b>	<b>PAGE</b>
31.	Section 27 – Personal Liability	58
32.	Section 28 – Immediate Third Party Medical Expenses	60
33.	Section 29 – Terrorism Cover	61
34.	Exclusions	62
35.	General Exclusions Which Apply to All Sections	63
36.	Policy Conditions	68

## PERJANJIAN KAMI

**Anda** telah

- a) mengajukan ke **Zurich** untuk asuransi ini dan
- b) memberikan kepada **Zurich** informasi tertentu dan
- c) membayarkan kepada **Zurich** sejumlah **premi** yang tertera dalam **Ikhtisar Pertanggungan** atau sertifikat dan
- d) sepakat bahwa **polis** ini, **Ikhtisar Pertanggungan**, informasi yang telah **Anda** berikan kepada **Zurich** dan setiap perubahan tertulis yang mungkin **Zurich** keluarkan, bersama sama membentuk perjanjian antara **Anda** dan **Zurich**.

Dalam perjanjian ini, **Zurich** akan memberikan asuransi sesuai dengan **polis** ini selama **periode asuransi** yang tertera dalam **Ikhtisar Pertanggungan**, sesuai dengan syarat ketentuan, pengecualian dan kondisi **polis** atau perubahan yang nantinya akan dilakukan dalam **polis**.

Manfaat yang **Zurich** akan bayar disetiap bagian dari **polis**, pada tabel manfaat sebagai bagian dari **Ikhtisar Pertanggungan** dan diterapkan sesuai dengan paket yang **Anda** pilih ketika **Anda** membeli **polis** ini. Paket yang **Anda** pilih juga ditampilkan dalam **Ikhtisar Pertanggungan**.

## OUR AGREEMENT

**You** have

- a) applied to **Zurich** for this insurance and
- b) given **Zurich** certain information and
- c) paid to **Zurich** the **Premium** shown in the **schedule** or certificate and
- d) agreed that this **policy**, the **schedule**, the information **you** have given **Zurich** and any written endorsements that **Zurich** may issue together form a contract between **you** and **Zurich**.

On this understanding, **Zurich** will provide the insurance set out in this **policy** during the **period of insurance** shown in the **schedule** subject always to the terms provisions exclusions and conditions of the **policy** or those that are later endorsed to the **policy**.

The benefits that **Zurich** will pay under each section of the **policy** are shown in the table of benefits that form part of the **schedule** and apply according to the travel plan that **you** selected when **you** bought this **policy**. The travel plan **you** selected is also shown in the **schedule**.

## DEFINISI

Dimana hal istilah berikut dicetak tebal dalam **polis** ini, istilah tersebut memiliki arti khusus sesuai di bawah ini. Judul untuk paragraf dalam **polis** ini adalah hanya untuk memudahkan dan tidak memiliki arti khusus.

**Anak, anak-anak**

Anak kandung atau anak yang telah diadopsi secara hukum dari **wisatawan**, yang berusia antara 3 bulan dan 18 tahun dan belum menikah

**Anda, Anda**

Pemegang Polis yang disebutkan dalam **Ikhtisar Pertanggung**

**Anggota Keluarga**

Kakek-nenek, orang tua, mertua, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, pasangan hidup yang sah, anak atau cucu dari **wisatawan**.

**Biaya akomodasi hotel**

Harga terbaik yang tersedia untuk kamar standar termasuk sarapan

## DEFINITIONS

Where the following terms in appear in bold print in this **policy** they have the meanings given to them below. The headings to the paragraphs in this **policy** are for convenience only and do not have a special meaning.

**Child, children**

Natural or legally adopted children of a **traveller** that are aged between 3 months and 18 years and who are not legally married

**You, your**

The Policyholder named in the **schedule**

**Family member**

The grandparents, parents, parents-in-law, brothers, sisters, spouse, children or grandchildren of a **traveller**

**Hotel accommodation expenses**

The best available rate for a standard room inclusive of breakfast

### Biaya pengobatan

Biaya pengobatan yang perlu dan wajar untuk pengobatan terhadap **cedera** atau **sakit** dan dibayarkan kepada **dokter, rumah sakit** dan/ atau sewa ambulans untuk

- a) biaya medis, bedah, X-ray, rumah sakit atau perawatan, termasuk biaya obat-obatan dan sewa ambulans dan
- b) biaya perawatan gigi tetapi hanya apabila hanya dibutuhkan sebagai akibat dari **cedera** dan
- c) pengobatan di luar Indonesia oleh ahli herbal, ahli akupunktur, ahli tulang, atau ahli chiropraktor untuk **cedera**

Semua pengobatan termasuk pengobatan spesialis harus diresepkan atau dirujuk oleh **dokter** agar biaya-biaya tersebut dapat diganti sesuai dengan **polis** ini

### Cacat Total Tetap

Ketidakmampuan untuk melakukan setiap jenis pekerjaan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, yang seharusnya **wisatawan** dapat lakukan karena memenuhi syarat pendidikan, pelatihan atau pengalaman, atau, jika mereka tidak memiliki bisnis atau pekerjaan apapun yang sewajarnya dapat dilakukan oleh **wisatawan** dalam kegiatan sehari-hari, yang berlangsung selama 12 bulan dan yang kemudian didiagnosa oleh **dokter** tidak ada harapan akan adanya kesembuhan

### Medical expenses

The expenses necessarily and reasonably incurred for the treatment of **injury** or **illness** and paid to a **doctor, hospital** and/or ambulance service for

- a) medical, surgical, X-ray, hospital or nursing treatment, including the cost of medical supplies and ambulance rental and
- b) the cost of dental treatment but only where the need for such treatment is a result of **injury** and
- c) treatment outside Indonesia by a herbalist, acupuncturist, bonesetter or chiropractic for **injury**

All treatment including specialist treatment must be prescribed or referred by a **doctor** in order for expenses to be reimbursed under this **policy**

### Permanent Total Disablement

The inability to engage in any occupation or employment for compensation or profit, for which the **traveller** is reasonably qualified by reason of their education, training or experience, or, if they have no business or occupation, from attending to any duties which would normally be carried out by **the traveller** in their daily life, lasting 12 months and being then diagnosed by a **doctor** as being beyond hope of improvement

**Cedera**

Cedera fisik yang disebabkan semata-mata oleh **kecelakaan**, berdiri sendiri dan terlepas dari sebab-sebab lainnya

**Dokter**

Seseorang yang

- a) mempunyai kualifikasi dan gelar dalam bidang kedokteran dan
- b) secara hukum resmi dan berlisensi di wilayah geografis untuk izin prakteknya dalam memberikan layanan medis dan pembedahan dan
- c) bukan **wisatawan** atau **anggota keluarga** dari **wisatawan**

**Ikhtisar Pertanggungan**

**Ikhtisar Pertanggungan** atau sertifikat yang diterbitkan sebagai konfirmasi dari jaminan atau manfaat dalam **polis** ini

**Indonesia**

Negara Republik Indonesia

**Karantina, dikarantina**

**Rawat inap** karena alasan medis di bagal isolasi **rumah sakit** atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat isolasi atas perintah dari otoritas kesehatan pemerintah

**Injured, Injury**

Physical bodily injury caused solely by an **accident** independently of any other cause

**Doctor**

A person who is

- a) qualified with a degree in Western medicine and
- b) legally authorized and licensed in the geographical area of his or her practice to render medical and surgical services and
- c) not a **traveller** nor a **family member** of a **traveller**

**Schedule**

The **schedule** or certificates issued in confirmation of coverage under this **policy**

**Indonesia**

The Republic of Indonesia

**Quarantine, quarantined**

**Confinement** for medical reasons in the isolation ward of a **hospital** or other appointed place of isolation on the orders of a government health authority

### **Kecelakaan**

Terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, datang dari sumber luar yang tidak terduga, tidak diinginkan dan tidak dapat di ramalkan dan pada tempat yang dapat ditentukan dan bersifat kekerasan

### **Kehilangan Anggota Tubuh**

Kehilangan anggota tubuh secara tetap dan tidak dapat disembuhkan karena pemotongan secara fisik pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki

### **Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh**

Kehilangan fungsi anggota tubuh secara tetap dan tidak dapat disembuhkan, sebagai efek dari **kehilangan anggota tubuh**

### **Kehilangan Pendengaran**

Kehilangan pendengaran secara tetap dan tidak dapat disembuhkan, sejauh bahwa kehilangan pendengaran lebih besar dari 95 desibel di semua frekuensi (di telinga yang lebih baik jika mengklaim untuk kedua telinga) menggunakan nada murni audiogram

### **Kehilangan Penglihatan**

Kehilangan penglihatan secara tetap dan tidak dapat disembuhkan, sejauh bahwa ketika diuji dengan menggunakan alat bantu penglihatan konvensional, penglihatan diukur pada 3/60 meter (20/400 kaki) atau lebih buruk menggunakan Snellen eye chart. Diagnosis harus dilakukan oleh dokter spesialis. Kualifikasi dinyatakan tidak cukup hanya dengan terdaftar sebagai buta

### **Accident**

A sudden, unintended, unexpected and violent event from an outside source

### **Loss of Limb**

Permanent and irreversible loss by physical separation at or above the wrist or ankle joint

### **Loss of Use of Limb**

Permanent and irreversible total functional disablement of a limb having the effect of loss of limb

### **Loss of Hearing**

Permanent and irreversible loss of hearing to the extent that the loss is greater than 95 decibels across all frequencies (in the better ear if claiming for both ears) using a pure tone audiogram.

### **Loss of Sight**

Permanent and irreversible loss of sight to the extent that even when tested with the use of conventional vision aids, vision is measured at 3/60 metres (20/400 feet) or worse using a Snellen eye chart. The diagnosis must be made by a specialist. Being registered as blind is in itself not sufficient qualification.



### Kehilangan Kemampuan Berbicara

Kehilangan kemampuan berbicara secara total dan tetap, dan tidak dapat disembuhkan. Diagnosis harus dilakukan oleh dokter spesialis

### Kerusuhan

Tindakan dari satu kelompok orang minimal 12 orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan kekerasan dan gangguan merugikan hukum dan ketertiban umum seperti demonstrasi, kerusuhan atau pemogokan kerja yang mengganggu masyarakat dan memerlukan intervensi untuk menjaga keamanan umum

### Kondisi medis yang sudah ada

- a) Penyakit jantung, penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah, penyakit yang berhubungan dengan pernafasan atau kanker yang sudah diderita sebelumnya atau yang telah mendapatkan nasihat medis sebelumnya
- b) Setiap gangguan mental atau penyakit sistem saraf yang telah dilakukan perawatan atau pengobatan sebelumnya dalam dua tahun sebelum membeli **polis** ini atau
- c) Setiap kondisi medis yang memerlukan konsultasi spesialis atau **rawat inap di rumah sakit** sebelumnya dalam 12 bulan sebelum membeli asuransi ini
- d) Setiap kondisi medis yang mana **wisatawan** sedang meminum obat sesuai dengan yang diresepkan atau sedang menerima pengobatan
- e) Setiap kondisi medis yang didiagnosis oleh **dokter** sebagai penyakit kronis

### Loss of Speech

Total permanent and irreversible loss of the ability to speak. The diagnosis must be made by a specialist

### Civil disturbance

Acts of group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose of violence and disorder prejudicial to public law and order such as demonstrations, riots or striking workers that disrupt a community and require intervention to maintain public safety

### Pre-existing Medical Condition

- a) A heart, circulatory, respiratory or cancerous medical condition suffered previously or which has been the subject of any form of medical advice, treatment or medication at any time in the past or
- b) Any mental disorder or disease of the nervous system treated or medicated at any time in the two years before buying this **policy** or
- c) Any medical condition requiring a hospital specialist consultation or **confinement** at any time in the 12 months before buying this insurance
- d) Any medical condition for which a **traveller** is taking prescribed medication or receiving treatment
- e) Any medical condition diagnosed by a **doctor** as a chronic ailment

### **Kondisi medis yang serius**

**Cedera** atau **sakit** yang membutuhkan **rawat inap**

### **Kondisi Terminal**

Kondisi yang tidak dapat disembuhkan yang disebabkan oleh **cedera**, penyakit, atau **penyakit** yang akan menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang wajar sesuai dengan standar medis, dan di mana penggunaan alat untuk mempertahankan hidup hanya akan berfungsi untuk memperpanjang proses kematian.

### **Luar negeri**

Berada di luar Indonesia

### **Mitra bisnis**

Seseorang yang berbagi tanggung jawab secara keseluruhan dengan **wisatawan** untuk suatu bisnis, dimana dengan ketidakhadirannya akan berakibat dalam pembatalan atau pengurangan perjalanan **wisatawan** seperti yang dipersyaratkan oleh perusahaan mereka

### **Negara Asal**

Berarti negara kewarganegaraan **Wisatawan** atau penduduk tetap dari negara tersebut

### **Olahraga Ekstrim**

Abseiling, BMX, bungee jumping, canoying, caving, menerbangkan pesawat pribadi, meluncur, gantole, heli-ski, high diving, balon udara panas, kayak, in-line skating, bersepeda gunung, paralayang, parascending, rappelling, memanjat tebing, terjun payung, spelunking, white-water rafting

### **Serious medical condition**

An **injury** or **illness** requiring **confinement**

### **Terminal Condition**

An incurable and irreversible condition caused by **injury**, disease, or **illness** that would cause death within a reasonable period of time in accordance with accepted medical standards, and where the application of life-sustaining treatment would serve only to prolong the process of dying.

### **Abroad**

Anywhere outside Indonesia

### **Business partner**

A person sharing overall responsibility with a **traveller** for a business or whose absence from their place of work results in the cancellation or curtailment of the **traveller's** journey as required by their employer

### **Home country**

Country of citizenship or permanent residence

### **Extreme Sports**

Abseiling, BMX, bungee jumping, canoying, caving, flying private plane, gliding, hang gliding, heli-skiing, high diving, hot air ballooning, kayaking, in-line skating, mountain biking, mountenering, para-gliding, parascending, rappelling, rock climbing, skydiving, spelunking, white-water rafting

### **Olahraga Musim Dingin**

Segala jenis ski es, snow-boarding, memanjat es atau gletser, curling, ice skating, hoki es, mengendarai mobil salju, sledging, sleighing, tobogganing

### **Pencurian**

Pembobolan dengan adanya unsur paksa dan kekerasan, serta adanya bukti yang nyata

### **Perang**

Sebuah keadaan dimana terjadi konflik bersenjata menggunakan kekuatan militer untuk mencapai ekonomi geografis nasionalis, politik, ras atau agama lainnya oleh bangsa, negara, partai yang berbeda di negara yang sama atau kelompok bersenjata

### **Perangkat Elektronik Pribadi**

Sebuah sistem informasi portabel atau perangkat dengan kemampuan nirkabel atau konektivitas LAN, termasuk, namun tidak terbatas pada: komputer laptop dengan kemampuan nirkabel, perangkat seluler/ sistem komunikasi pribadi, audio/ video/rekaman data atau perangkat pemutaran, drone, perangkat scanning, remote sensor, perangkat messaging/pesan, Personal Digital Assistant (PDA) dan radio dua arah

### **Periode Asuransi**

Periode asuransi sesuai yang tercantum dalam **Ikhtisar Pertanggungangan** yang dimulai pada tanggal yang disebutkan dalam **Ikhtisar Pertanggungangan** pukul 00:00 dan berakhir pada tanggal yang tercantum dalam **Ikhtisar Pertanggungangan** pukul 24:00, semua sesuai dengan Waktu Indonesia Barat

### **Winter Sports**

Snow- or ice skiing of any kind, snow-boarding, ice- or glacier climbing, curling, ice skating, ice hockey, snowmobile riding, sledging, sleighing, tobogganing

### **Burglary**

Forcible and violent breaking into and entering of which there is visible evidence

### **War**

A state of armed conflict using military force to achieve economic geographic nationalistic, political, racial, religious or other ends by nations, states, different parties belonging to the same country or armed groups

### **Personal Electronic Device**

A portable information system or device with the capability of wireless or LAN connectivity, including, but not limited to: laptop computers with wireless capabilities, cellular/personal communication system devices, audio/video/data recording or playback devices, drones, scanning devices, remote sensors, messaging devices, personal digital assistants (PDAs) and two-way radios

### **Period of Insurance**

The Period of Insurance shown in the **schedule** beginning on the date stated in the **schedule** at 00:00 and ending on the date stated in the **schedule** at 24:00, all Western Indonesian Time

## Perjalanan

Periode perjalanan dimulai dari tanggal dan waktu ketika **wisatawan** meninggalkan **rumah** mereka di **Indonesia** sampai dengan berakhirnya **periode asuransi** yang tercantum dalam **Ikhtisar Pertanggungangan** atau mereka tiba di **rumah** mereka setelah kembali ke **Indonesia** (tetapi tidak lebih dari 48 jam setelah kedatangan mereka di **Indonesia**), yang mana yang terjadi lebih dahulu.

**Perjalanan** mungkin perjalanan satu arah asalkan **wisatawan** membeli **polis** ini di **Indonesia** dan titik awal keberangkatan adalah **Indonesia**. Transit di negara lain diperbolehkan asalkan terbatas hanya di area transit di bandara di negara-negara tersebut. Untuk perjalanan satu arah, **perjalanan** adalah periode perjalanan dimulai dari tanggal ketika **wisatawan** meninggalkan **rumah** mereka di **Indonesia** sampai dengan berakhirnya **periode asuransi** yang tercantum dalam **Ikhtisar Pertanggungangan** atau mereka tiba di hotel atau di rumah mereka di luar negeri, yang mana yang terjadi lebih dahulu.

## Polis

Polis ini, **Ikhtisar Pertanggungangan** dan/atau sertifikat dan setiap perubahan tertulis yang dapat dibuat dari **polis** ini

## Premi

Sejumlah premi untuk **polis** ini yang tertera pada **Ikhtisar Pertanggungangan**

## Journey

The period of travel starting from the date and time when a **traveller** leaves their **home** in **Indonesia** until the expiry of the **period of insurance** stated in the **schedule** or their arrival at their **home** upon returning to **Indonesia** (but not more than 48 hours after their arrival in **Indonesia**), whichever happens first.

The **journey** may be a one-way journey provided that the **traveller** bought this **policy** in **Indonesia** and the original point of departure is **Indonesia**. Transits in other countries are allowed provided the **travellers** are limited to the transit area of the airports in these countries. For a one-way journey, the **journey** is the period of travel starting from the date when the **traveller** leaves their **home** in **Indonesia** until the expiry of the **period of insurance** stated in the **schedule** or their arrival at their overseas hotel or residence, whichever happens first.

## Policy

This policy, its **schedule** and/or certificates and any written endorsements of the **policy** that we may issue

## Premium

The Premium for this **policy** as stated in the **schedule**

### Rawat inap

Dirawat di **rumah sakit** untuk perawatan medis untuk jangka waktu terus menerus tidak kurang dari 12 jam setelah nasihat dari **dokter**. Rawat inap harus dibuktikan dengan biaya kamar harian dan biaya pengobatan yang ditagihkan oleh **rumah sakit**

### Rumah

Tempat kediaman utama **Wisatawan**

### Rumah Sakit

Sebuah bangunan yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) mempunyai lisensi sebagai Rumah Sakit;
- b) mempunyai fungsi utama untuk penerimaan, perawatan dan pengobatan terhadap orang **Sakit**, atau orang yang mengalami **Cedera** sebagai pasien yang menginap;
- c) menyediakan jasa perawatan selama 24 jam sehari dengan tenaga perawat yang mempunyai lisensi atau sudah lulus sekolah perawat;
- d) memiliki satu atau lebih pegawai yang mempunyai lisensi **dokter** yang tersedia waktunya setiap saat;
- e) menyediakan fasilitas yang terorganisasi untuk diagnosa dan fasilitas bedah utama; dan
- f) tidak mempunyai fungsi utama sebagai klinik, tempat perawatan, tempat peristirahatan atau penyembuhan atau yang sejenis, tempat penyembuhan pecandu alkohol atau narkoba.

### Confined,

**confinement** Admission in a **hospital** for medical treatment for a continuous period of not less than 12 hours upon the advice of a **doctor**. Confinement must be evidenced by a daily room and board charge invoice issued by the **hospital**.

### Home

A principal place of residence

### Hospital

An establishment which:

- a) holds a licence as a **hospital**; and
- b) operates primarily for the reception, care and treatment of **injured** or **ill** persons as in-patients; and
- c) provides a 24-hour nursing service by registered or graduate nurses; and d)has a staff of one or more **doctors** available at all times; and
- d) has a staff of one or more doctors available at all times; and
- e) provides organized facilities for medical diagnosis and major surgery; and
- f) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar establishment nor a primarily place for alcoholics or drug addicts

**Sakit, Penyakit**

Penyakit fisik

**Teman Perjalanan**

Seseorang, selain pemandu wisata atau anggota kelompok tur, yang telah dijadwalkan untuk melakukan perjalanan dengan **wisatawan** pada jadwal yang sama

**Terorisme**

Penggunaan kekerasan, atau ancaman penggunaan kekerasan, dalam rangka mencapai tujuan politik, agama, atau ideologi. Terorisme dianggap sebagai ancaman besar bagi masyarakat dan karena itu ilegal menurut undang-undang anti-terorisme di sebagian besar wilayah yurisdiksi

**Transportasi**

Sebuah perusahaan atau individu berlisensi untuk transportasi penumpang berbayar, atau pesawat terbang, kapal laut, kereta api atau bis

**Wisatawan**

Wisatawan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung dalam **Ikhtisar Pertanggungan**

**Zurich**

PT Zurich Insurance Indonesia

**Zurich Assist**

Zurich 24 jam hotline bantuan perjalanan global

**Ill, Illness**

Physical sickness or disease

**Travel Companion**

A person, other than a tour guide or a tour group member, that is scheduled to travel with the **traveller** on the same itinerary

**Terrorism**

The use of violence or threatened use of violence, in order to achieve a political, religious, or ideological aim. Terrorism is considered a major threat to society and therefore illegal under anti-terrorism laws in most jurisdictions

**Carrier**

A company or an individual licensed to carry passengers for hire in or on an aircraft, ship, train or bus

**Traveller**

The travellers named as Insured Persons in the **schedule**

**Zurich**

PT Zurich Insurance Indonesia

**Zurich Assist**

The Zurich 24-hour global travel assistance hot-line

## BAGIAN 1 – PEMBATALAN PERJALANAN

**Zurich** akan membayar biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dibayar di muka oleh **wisatawan** atau dimana **wisatawan** harus bertanggung jawab jika harus membatalkan seluruh perjalanan sebelum dimulai

1. karena **wisatawan** mengalami **cedera** setelah asuransi ini dibeli dan dibayar dan terjadi dalam 14 hari sebelum jadwal keberangkatan **wisatawan** dari **Indonesia** atau
2. jika asuransi ini dibeli dan dibayar selama lebih dari 14 hari sebelum jadwal keberangkatan **traveller** dari **Indonesia**, karena
  - a) **penyakit, karantina** atau meninggalnya **wisatawan** atau
  - b) kondisi medis yang tak terduga dan tiba-tiba, **kondisi medis yang serius** atau kematian **anggota keluarga, mitra bisnis** atau **teman perjalanan** atau
  - c) **wisatawan** menerima panggilan untuk menjadi saksi di pengadilan yudisial, yang terjadi dalam 14 hari sebelum jadwal keberangkatan **wisatawan** dari **Indonesia**, atau

## SECTION 1 – CANCELLATION OF TRIP

**Zurich** will pay travel and accommodation costs and expenses of the **traveller** that have already been paid for in advance by the **traveller** or for which the **traveller** is legally liable if the **traveller** must unavoidably cancel their entire **journey** before it begins

1. due to **injury** to the **traveller** after this insurance was bought and paid for and happening in the 14 days immediately before the **traveller's** scheduled departure from **Indonesia** or
2. if this insurance was bought and paid for more than 14 days before the **traveller's** scheduled departure from **Indonesia**, due to
  - a) the **illness, quarantine** or death of the **traveller** or
  - b) the unforeseen and sudden **serious medical condition** or death of a **family member, business partner** or **travel companion** or
  - c) the **traveller** receiving an unforeseen and unavoidable witness summons from a judicial court happening in the 14 days immediately before the **traveller's** scheduled departure from **Indonesia**, or

- d) pemogokan yang tak terduga, **kerusuhan, terorisme** atau kondisi cuaca buruk di tempat tujuan yang direncanakan atau
- e) kerugian serius akibat kebakaran, banjir atau **pencurian** atau kerusakan **rumah wisatawan** atau tempat usaha yang terjadi dalam 7 hari sebelum jadwal keberangkatan **wisatawan** dari **Indonesia**

Jika pembayaran telah dibuat dengan menggunakan poin frequent flyer yang tidak dapat dipindahtangankan, air miles atau loyalty awards, pembayaran akan didasarkan pada tarif penerbangan termurah yang tersedia untuk pemesanan penerbangan yang asli jika mereka tidak dapat ditransfer.

- d) unforeseen strike, **civil disturbance, terrorism** or severe weather conditions at the planned destination or
- e) serious fire, flood or **burglary** loss or damage to the **traveller's home** or place of business happening in the 7 days immediately before the **traveller's** scheduled departure from **Indonesia**

If payment has been made using non-transferable frequent flyer points, air miles or loyalty awards, settlement will be based on the lowest available published flight fare for the original flight booking if they cannot be transferred.



## PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 1

1. **Zurich** tidak akan membayar kerugian jika alasan untuk pembatalan telah diharapkan atau sesuatu yang telah diketahui oleh **wisatawan** ketika membeli asuransi ini
2. **Zurich** tidak akan membayar kerugian, biaya atau beban yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh
  - a) kegagalan untuk memperoleh paspor, visa atau dokumentasi lain yang diperlukan untuk **perjalanan**
  - b) **wisatawan** yang tidak ingin melakukan perjalanan
  - c) keadaan keuangan **wisatawan**
  - d) Tindakan melanggar hukum dari setiap orang pada siapa perjalanan bergantung
  - e) penundaan pemberitahuan pembatalan oleh **wisatawan**
  - f) pembatalan oleh pihak **transportasi**
  - g) kepailitan, likuidasi, kesalahan, kelalaian atau kegagalan dari pihak **transportasi**, agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan

## EXCLUSIONS TO SECTION 1

1. **Zurich** will not pay for any loss if the reason for cancellation was expected or was something the **traveller** was aware of when this insurance was bought
2. **Zurich** will not pay for any loss, cost or expense directly or indirectly caused by
  - a) a failure to obtain any passport, visa or other documentation required for the **journey**
  - b) the **traveller** not wanting to travel
  - c) the financial circumstances of the **traveller**
  - d) the unlawful act of any person on whom the journey depends
  - e) delayed notice of cancellation by the **traveller**
  - f) cancellation by a **carrier**
  - g) the bankruptcy, liquidation, error, omission or default of any **carrier**, travel agency, tour operator or other provider of any service forming part of the booked itinerary

- h) perubahan jadwal perjalanan yang tidak diverifikasi oleh pihak **transportasi** , agen perjalanan atau pihak lain yang terkait
- i) tindakan atau peraturan dari pemerintah manapun

- h) changes in travel schedules not verified by the **carrier**, travel agency or other relevant party
- i) the act or regulation of any government

3. **Zurich** tidak akan membayar:

- a) biaya yang dibayarkan untuk atau atas nama setiap orang yang tidak disebutkan dalam **Ikhtisar Pertanggungan** sebagai **wisatawan**
- b) biaya apapun seperti biaya manajemen yang akan dibayarkan terlepas apakah Anda bepergian atau tidak
- c) biaya yang dapat dipulihkan dari sumber lain termasuk rencana asuransi lainnya, program pemerintah atau dari agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

3. **Zurich** will not pay:

- a) costs paid for or on behalf of any person who is not named in the **schedule** as a **traveller**
- b) any costs such as time share management fees which would be payable whether you travelled or not
- c) any costs recoverable under from any other source including any other insurance arrangement, government programme or from any travel agent, tour operator or other provider of any service forming part of the booked itinerary

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## SEMUA BAGIAN

## BAGIAN 2 – PENUNDAAN PERJALANAN

Jika waktu keberangkatan internasional yang dijadwalkan oleh pesawat, kapal laut, kereta api atau bus yang telah diatur sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan yang asli, tertunda selama lebih dari 8 jam sebagai akibat dari

- a) pemogokan atau tindakan industri lainnya, **kerusuhan**, pembajakan, tindakan **terorisme** atau
- b) kondisi cuaca yang merugikan atau bencana alam atau
- c) kerusakan mekanis atau listrik pada pesawat, kapal laut, kereta api atau bus,

**Zurich** akan membayar manfaat sesuai dengan yang tercantum dalam **Ikhtisar Pertanggung** untuk setiap periode 8 jam penundaan, dengan syarat bahwa **wisatawan** harus

- a) memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak **transportasi** atau agen mereka untuk alasan dan lamanya waktu penundaan
- b) akhirnya melanjutkan **perjalanan**

## ALL SECTIONS

## SECTION 2 – TRAVEL DELAY

If the international departure time of a scheduled aircraft, ship, train or bus on which the traveller has arranged to travel as stated in their original travel itinerary is delayed for more than 8 hours as a result of

- a) a strike or other industrial action, **civil disturbance**, hijack, **terrorism** or
- b) adverse weather conditions or natural disaster or
- c) mechanical or electrical breakdown of the aircraft, ship, train or bus,

**Zurich** will pay the benefit shown in the **schedule** for each period of 8 hours that the **traveller** is delayed, provided that the **traveller** must

- a) obtain written confirmation from the **carrier** or their agent of the reason for and length of the delay
- b) eventually continue with the **journey**

Jangka waktu keterlambatan akan dihitung dari

- a) jadwal asli keberangkatan sampai tersedianya rekomendasi pertama pilihan transportasi yang ditawarkan oleh pihak **transportasi**; atau
- b) waktu kedatangan yang asli seperti yang telah ditetapkan oleh pihak **transportasi** dalam jadwal perjalanan **wisatawan** sampai dengan waktu kedatangan yang sebenarnya dari rekomendasi pertama pilihan transportasi yang ditawarkan oleh pihak manajemen **transportasi**.

**Wisatawan** dapat mengajukan klaim baik keterlambatan untuk keberangkatan atau kedatangan dengan penerbangan yang sama tetapi tidak untuk keduanya. Jika **wisatawan** memiliki penerbangan yang menghubungkan berturut-turut, setiap periode jam tertunda tidak dapat diakumulasikan dan penyebab langsung dari penundaan harus karena alasan yang disebutkan di atas

The period of delay will be calculated from either

- a) the original scheduled departure time until the first available alternative transportation offered by the **carrier**; or
- b) the original scheduled arrival time stated in the itinerary provided by the **carrier** supplied to the the **traveller** until the actual arrival time of the first available alternative transportation offered by that **carrier** management.

The **traveller** can claim for either departure or arrival delay of the same flight but not for both. If the **traveller** has consecutive connecting flights, each period of delayed hours cannot be accumulated and the proximate cause of the delay must be due to above-mentioned reason.

## PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 2

**Zurich** tidak akan membayar untuk

1. Setiap keterlambatan karena pemogokan atau tindakan industri lainnya, **kerusuhan**, pembajakan, kondisi cuacayang merugikan, tindakan **terorisme** atau bencana alam yang sudah terjadi atau sudah diumumkan pada saat asuransi ini dibeli;
2. Biaya yang dapat dipulihkan dari sumber lain termasuk rencana asuransi lainnya, program pemerintah atau dari agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan.

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## BAGIAN 3 – MANFAAT BIAYA TAMBAHAN UNTUK PERJALANAN PENGGANTI

Jika **wisatawan** tidak dapat mencapai tujuan sesuai dengan jadwal perjalanan yang asli yang sudah dijadwalkan oleh pihak **transportasi** sesuai dengan rute yang sudah dijadwalkan karena

- a) pemogokan atau tindakan industri lainnya, **kerusuhan**, pembajakan, tindakan **terorisme** atau
- b) kondisi cuaca yang merugikan atau bencana alam atau

## EXCLUSIONS TO SECTION 2

**Zurich** will not pay for

1. Any delay due to a strike or other industrial action, **civil disturbance**, hijack, **terrorism** or adverse weather conditions or natural disaster existing or announced at when this insurance was bought;
2. Any circumstances covered by any other insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a travel agent, tour operator or other provider of any service forming part of the booked itinerary.

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## SECTION 3 – EXTRA RE-ROUTING COST COVER

If a **traveller** is unable to reach an original planned destination with the scheduled **carrier** by the scheduled route due to

- a) a strike or other industrial action, **civil disturbance**, hijack, **terrorism** or
- b) adverse weather conditions or natural disaster or

- c) kerusakan mekanis atau listrik dari pesawat, kapal laut, kereta api atau bis,

**Zurich** akan membayar tarif kelas ekonomi bagi **wisatawan** untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan jadwal perjalanan yang asli dari pihak **transportasi** yang bersangkutan dengan memberikan pilihan **transportasi**.

**Wisatawan** harus memeriksa sesuai dengan jadwal perjalanan asli mereka dan mendapatkan konfirmasi tertulis dari pihak **transportasi** atau agen mereka untuk alasan dan lamanya waktu penundaan agar dapat melakukan klaim untuk bagian ini

### PENGECEUALIAN UNTUK BAGIAN 3

**Zurich** tidak akan membayar untuk

1. Setiap keterlambatan karena pemogokan atau tindakan industrial lainnya, **kerusuhan**, pembajakan, **terorisme** atau kondisi cuaca yang merugikan atau bencana alam yang sudah ada atau sudah diumumkan pada saat asuransi ini dibeli;
2. Biaya yang dapat dipulihkan dari sumber lain termasuk rencana asuransi lainnya, program pemerintah atau dari agen perjalanan, biro perjalanan atau penyedia jasa lain yang membentuk bagian dari pembuatan jadwal perjalanan.

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECEUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

- c) mechanical or electrical breakdown of the aircraft, ship, train or bus,

**Zurich** will pay the economy class fare for the **traveller** to reach the original planned destination of the **carrier** concerned with an alternative **carrier**.

The **traveller** must check in in accordance with their original itinerary and obtain written confirmation from the **carrier** or their agent of the reason for and length of the delay in order to claim under this section

### EXCLUSIONS TO SECTION 3

**Zurich** will not pay for

1. Any delay due to a strike or other industrial action, **civil disturbance**, hijack, **terrorism** or adverse weather conditions or natural disaster existing or announced at when this insurance was bought;
2. Any circumstances covered by any other insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a travel agent, tour operator or other provider of any service forming part of the booked itinerary.

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

#### BAGIAN 4 – MANFAAT BIAYA HOTEL TAMBAHAN AKIBAT PENUNDAAN PERJALANAN

Dalam hal penundaan perjalanan lebih dari 8 jam seperti yang dijelaskan dalam Bagian 2, kami akan membayar biaya tambahan yang wajar, perlu dan tidak dapat dikembalikan, **biaya akomodasi hotel** yang terjadi di luar **Indonesia** untuk setiap **wisatawan** asalkan jumlah tersebut tidak melebihi

- a) jumlah manfaat yang tercantum dalam **Ikhtisar Pertanggungungan** atau
- b) jika kurang, biaya akomodasi hotel tambahan yang dijadwalkan yang akan telah terjadi sebagai akibat dari penundaan.

#### PENGECEUALIAN UNTUK BAGIAN 4

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECEUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

#### SECTION 4 - EXTRA HOTEL COST COVER DUE TO TRAVEL DELAY

In the event of travel delay in excess of 8 hours as described in and payable under Section 2, we will pay additional, reasonable, necessary and irrecoverable **hotel accommodation expenses** incurred outside **Indonesia** in respect of each **traveller** provided that the amount payable under this section shall not exceed

- a) the benefit shown in the **schedule** or
- b) if less, the scheduled cost of the hotel accommodation expenses that would have been incurred but for the delay.

#### EXCLUSIONS TO SECTION 4

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## BAGIAN 5 - KETERLAMBATAN BAGASI

Jika bagasi check-in **wisatawan** tertunda, salah pengiriman atau salah penempatan untuk sementara oleh pihak **transportasi** untuk jangka waktu lebih dari 8 jam berturut-turut setelah waktu kedatangan **di luar negeri** yang sudah dijadwalkan oleh pihak pesawat, kapal laut, kereta api atau bis, **Zurich** akan membayar sejumlah manfaat yang tercantum dalam **ikhtisar pertanggung** untuk membantu **Anda** membeli barang-barang yang penting

### PENGECEUALIAN BAGIAN 5

**Zurich** tidak akan membayar kerugian sehubungan dengan

1. bagasi dikirim dimuka, atau tanda mata atau barang yang dikirimkan melalui pos atau kapal secara terpisah
2. peralatan golf

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan didalam PENGECEUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## SECTION 5 - BAGGAGE DELAY

If the checked-in baggage accompanying the **traveller** is delayed, misdirected or temporarily misplaced by a **carrier** for a period longer than 8 consecutive hours after the arrival time **abroad** at the scheduled destination of the aircraft, ship, train or bus, **Zurich** will pay the benefit shown in the **schedule** to help **you** buy essentials

### EXCLUSIONS TO SECTION 5

**Zurich** will not pay for loss in respect of

1. baggage sent in advance or souvenirs or articles mailed or shipped separately.
2. golfing equipment

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS



## BAGIAN 6 – PENGURANGAN PERJALANAN

Jika **wisatawan** harus meninggalkan **perjalanan** mereka selama berada **di luar negeri** dan kembali ke **Indonesia** pada saat **perjalanan** telah dimulai karena

- a) **cedera, sakit** atau kematian dari **wisatawan** atau
- b) kondisi medis yang tak terduga dan tiba-tiba, **kondisi medis yang serius** atau **kematian anggota keluarga, mitra bisnis** atau **teman perjalanan** atau
- c) pemogokan yang tak terduga, **kerusuhan**, tindakan **terorisme** atau kondisi cuaca yang merugikan di tempat tujuan yang direncanakan atau
- d) kerugian serius akibat kebakaran, banjir atau  **pencurian** atau kerusakan **rumah wisatawan** atau tempat usaha

**Zurich** akan membayar biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dibayar di muka oleh **wisatawan** atau dimana **wisatawan** harus bertanggung jawab dan tidak mendapatkan penggantian dari pihak manapun.

### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 6

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## SECTION 6 – CURTAILMENT OF TRIP

If a **traveller** must unavoidably abandon their **journey** while **abroad** and return to **Indonesia** after the journey has begun due to

- a) their own **injury, illness** or death or
- b) the unforeseen and sudden **serious medical condition** or **death of a family member, business partner** or **travel companion** or
- c) unforeseen strike, **civil disturbance, terrorism** or severe weather conditions at the planned destination or
- d) serious fire, flood or **burglary** loss or damage to the **traveller's home** or place of business

**Zurich** will pay those unused travel and accommodation costs and expenses of the **traveller** that have already been paid for in advance by the **traveller** or for which they are legally liable and which cannot be recovered from any other source.

### EXCLUSIONS TO SECTION 6

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## BAGIAN 7 – PERLINDUNGAN KECELAKAAN DIRI

**Zurich** akan membayar manfaat seperti di bawah ini jika **wisatawan**, selama **perjalanan**, menderita **cedera** yang dalam waktu 12 bulan berturut-turut setelah **kecelakaan** menyebabkan:

- a) Kematian akibat kecelakaan
- b) **Kehilangan anggota tubuh** atau kehilangan fungsi anggota tubuh pada satu atau lebih anggota tubuh
- c) **Kehilangan penglihatan** pada satu atau kedua mata
- d) **Kehilangan pendengaran** pada satu telinga
- e) **Kehilangan pendengaran** pada kedua telinga
- f) **Kehilangan kemampuan berbicara** dan **kehilangan pendengaran** pada kedua telinga
- g) **Cacat total tetap**

## SECTION 7 - PERSONAL ACCIDENT COVER

**Zurich** will pay the benefits shown below if a **traveller**, during the **journey**, suffers an **injury** which within 12 consecutive months after the **accident** results directly in:

- a) Accidental Death
- b) **Loss of Limb** or the **Loss of Use of Limb** in respect of one or more limbs
- c) **Loss of Sight** in one or both eyes
- d) **Loss of Hearing** in one ear
- e) **Loss of Hearing** in both ears
- f) **Loss of Speech and Loss of Hearing** in both ears
- g) **Permanent Total Disablement**

<b>Meninggal Dunia dan Cacat Tetap</b>		<b>Presentase Dari Jumlah Manfaat</b>
a.	Meninggal Dunia	100%
b.	Kehilangan Anggota Tubuh atau Kehilangan Fungsi Anggota Pada Satu atau Lebih Anggota Tubuh	100%
c.	Kehilangan Penglihatan Pada Satu atau Kedua Mata	100%
d.	Kehilangan Pendengaran Pada Satu Telinga	15%
e.	Kehilangan Pendengaran Pada Kedua Telinga	75%
f.	Kehilangan Kemampuan Bicara dan Kehilangan Pendengaran Pada Kedua Telinga	100%
g.	Cacat Total Tetap	100%

<b>Accident Death &amp; Permanent Disablement</b>		<b>Percentage of Benefit Limit</b>
a.	Accidental Death	100%
b.	Loss of Limb or Loss of Use of Limb in respect of one or more Limbs	100%
c.	Loss of Sight in one or more eyes	100%
d.	Loss of Hearing in one ear	15%
e.	Loss of Hearing in both ear	75%
f.	Loss of Speech and Loss of Hearing in both ears	100%
g.	Permanent Total of Disablement	100%

Manfaat tidak akan dibayarkan untuk lebih dari satu cedera yang tercantum dalam Tabel Manfaat sehubungan dengan **kecelakaan** yang sama. Jika lebih dari satu cedera dari **kecelakaan** yang sama, **Zurich** hanya akan bertanggung jawab atas cedera dengan manfaat dengan jumlah tertinggi. Asuransi terhadap **wisatawan** di bawah bagian ini akan berakhir setelah terjadinya kerugian dimana pembayaran ganti rugi dilakukan berdasarkan salah satu kejadian yang tercantum di atas, tetapi penghentian tersebut dilakukan tanpa prasangka terhadap segala klaim yang berasal dari **kecelakaan** yang menyebabkan kerugian tersebut.

#### HILANG

Jika sebuah pesawat komersial yang berjadwal atau kapal laut di mana **wisatawan** yang bepergian hilang selama **perjalanan** dan tubuh **wisatawan** belum ditemukan dalam waktu satu tahun dari peristiwa tersebut dan jika keadaan yang sedemikian rupa di bawah Bagian 8 ini berlaku, maka akan dianggap bahwa **wisatawan** menderita kematian akibat **cedera** yang disebabkan oleh **kecelakaan** yang dijamin dalam **polis** ini dan manfaat untuk kematian akibat kecelakaan harus dibayarkan.

#### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 7

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

Benefit will not be payable for more than one injury listed in the Table of Benefits in respect of the same **accident**. If more than one injury results from the same **accident**, **Zurich** will only be liable for the injury with the highest benefit. The insurance of any **traveller** under this section will end upon the occurrence of any loss for which indemnity is payable under any one of the above benefits, but this will not prejudice any other claim originating out of the **accident** causing such loss.

#### DISAPPEARANCE

If a scheduled commercial aircraft or vessel in which a traveller is travelling is lost during the **journey** and the body of the **traveller** has not been found within one year of such an event and if the circumstances are such that cover under this Section 8 would otherwise apply, it will be presumed that the **traveller** suffered from death resulting from **injury** caused by an **accident** covered by this policy and the benefit for Accidental Death shall be paid accordingly.

#### EXCLUSIONS TO SECTION 7

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## BAGIAN 8 – KEHILANGAN PENDAPATAN

Jika seorang **wisatawan**, selain seseorang yang bukan karyawan atau staf dari suatu perusahaan, pensiunan atau wiraswasta, mengalami **cedera di luar negeri** selama **perjalanan** dan sebagai akibatnya dilarang untuk melakukan tugas pekerjaan normal oleh **dokter** setelah kembali ke **Indonesia**, **Zurich** akan membayar **wisatawan** manfaat kehilangan pendapatan sesuai yang tercantum dalam **Ikhtisar Pertanggunggaan**.

Manfaat ini tidak dibayarkan untuk 3 hari pertama setelah kedatangan **wisatawan** di **Indonesia** dan terbatas untuk jangka waktu maksimum 12 minggu.

**Zurich** akan, jika manfaat ini dibayarkan, membayar manfaat ini sebagai tambahan atas manfaat yang dibayarkan dibawah Bagian 7 - Perlindungan Kecelakaan Diri.

Kami tidak akan membayar manfaat apapun di bawah bagian ini untuk anak-anak dengan usia dibawah 15 tahun.

### PENGECEUALIAN UNTUK BAGIAN 8

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECEUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## SECTION 8 – LOSS OF INCOME

If a **traveller**, other than someone who is unemployed, retired or self employed, is **injured abroad** during the **journey** and is as a result and as certified by a **doctor** prevented from performing any duty of their normal occupation after their return to **Indonesia**, **Zurich** will pay the **traveller** the Loss of Income benefit shown in the **schedule**.

This benefit is not payable for the first 3 days after **the traveller's** arrival in **Indonesia** and is limited to a maximum period of 12 weeks.

**Zurich** will, if this benefit is payable, pay this benefit in addition to the benefit payable under Section 7 - Personal Accident Cover.

We will not pay any benefit under this section for children under the age of 15

### EXCLUSIONS TO SECTION 8

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## SECTION 9 – PERLINDUNGAN KARTU KREDIT

Jika **wisatawan** yang berumur atau diatas 18 tahun mengalami **cedera di luar negeri** selama perjalanan dan sebagai akibatnya meninggal **di luar negeri**, **Zurich** akan mengganti sejumlah yang telah **wisatawan** gunakan pada kartu kredit mereka (tetapi bukan kartu korporasi atau bisnis) dimulai dari awal **perjalanan** sampai dengan saat terjadinya **kecelakaan** yang mengakibatkan meninggalnya **wisatawan**.

**Zurich** juga akan mengganti semua biaya-biaya yang timbul dan bunga yang berhubungan dengan penggunaan kartu kredit setelah terjadinya **kecelakaan** yang mengakibatkan kematian.

Jumlah maksimum yang **Zurich** bayarkan pada bagian ini tidak akan melebihi jumlah manfaat yang tertera pada **Ikhtisar Pertanggungan**.

### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 9

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam **PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN**

## SECTION 9 - CREDIT CARD PROTECTION

If a **traveller** who is 18 years of age or more is **injured abroad** during the **journey** and dies **abroad** as a direct result, **Zurich** will reimburse the spending of that **traveller** on all their personal credit cards (but not on corporate or business account cards) from the start of the **journey** until the time of the **accident** that resulted in the **traveller's** death.

**Zurich** will also reimburse all incurred charges and interests related to such spending but not charges and interests incurred after the time of the **accident** giving rise to the death.

The maximum amount that **Zurich** will pay under this section shall not exceed the benefit limit stated in the **schedule**.

### EXCLUSIONS TO SECTION 9

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under **GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS**

## BAGIAN 10 PENGgantian BIAYA PENGOBATAN

Jika **wisatawan** yang mengalami **cedera** atau **sakit di luar negeri** selama **perjalanan** mereka dan sebagai akibatnya dikenakan **biaya pengobatan di luar negeri** dalam waktu 90 hari dari yang **cedera** atau **sakit** tersebut, **Zurich** akan mengganti **biaya pengobatan** yang tidak mendapatkan penggantian dari sumber lain.

Kecuali karena keadaan medis darurat, jika **wisatawan** harus **dirawat inap di rumah sakit**, **Zurich Assist** harus dihubungi segera mungkin.

Jika **wisatawan** berhak untuk mendapatkan penggantian secara keseluruhan atau sebagian biaya tersebut dari sumber lain selain polis asuransi lainnya, kami hanya akan bertanggung jawab atas kelebihan dari jumlah yang digantikan dari sumber lain tersebut.

### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 10

**Zurich** tidak akan membayar klaim di bawah bagian ini untuk atau yang timbul dari

1. bedah kosmetik, kaca mata, lensa kontak atau alat bantu pendengaran atau resep
2. gigi palsu
3. biaya yang timbul karena perawatan khusus atau pribadi kecuali dalam hal evakuasi medis darurat dalam Bagian 15

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam **PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN**

## SECTION 10 MEDICAL EXPENSE REIMBURSEMENT

If a **traveller** is **injured** or becomes **ill abroad** during their **journey** and incurs **medical expenses abroad** within 90 days of that **injury** or **illness** as a result, **Zurich** will reimburse those **medical expenses** that cannot be recovered from any other source.

Except where prevented by a medical emergency from doing so, if a **traveller** is to be **confined** in **hospital**, **Zurich Assist** must be contacted immediately

If a **traveller** becomes entitled to a refund of all or part of such expenses from any other source other than another insurance policy, we will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source.

### EXCLUSIONS TO SECTION 10

**Zurich** will not pay any claim under this section for or arising from

1. cosmetic surgery, eye glasses, contact lenses or hearing-aids or prescriptions therefor
2. false teeth
3. charges in respect of special or private nursing except in the event of emergency medical evacuation provided under Section 15; The insurance by this

Section is also subject to exclusions which can be found under **GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS**

## PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 10

**Zurich** tidak akan membayar klaim di bawah bagian ini untuk atau yang timbul dari

1. bedah kosmetik, kaca mata, lensa kontak atau alat bantu pendengaran atau resep
2. gigi palsu
3. biaya yang timbul karena perawatan khusus atau pribadi kecuali dalam hal evakuasi medis darurat dalam Bagian 15

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## BAGIAN 11 SANTUNAN TUNAI HARIAN UNTUK RAWAT INAP DI LUAR NEGERI

Jika **wisatawan** yang mengalami **cedera** atau **sakit di luar negeri** selama **perjalanan** dan harus **dirawat inap di luar negeri**, **Zurich** akan memberikan **wisatawan** uang saku harian untuk setiap periode 24 jam **wisatawan dirawat inap**

## PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 11

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## EXCLUSIONS TO SECTION 10

**Zurich** will not pay any claim under this section for or arising from

1. cosmetic surgery, eye glasses, contact lenses or hearing-aids or prescriptions therefor
2. false teeth
3. charges in respect of special or private nursing except in the event of emergency medical evacuation provided under Section 15

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## SECTION 11 OVERSEAS HOSPITAL DAILY CASH BENEFIT

If a traveller is **injured** or becomes **ill abroad** during **their journey** and must be **confined abroad** as a result, **Zurich** will pay that **traveller** a daily allowance for each period of 24 hours that the **traveller** is **confined**

## EXCLUSIONS TO SECTION 11

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS



## BAGIAN 12 - PERPANJANGAN PERIODE POLIS SECARA OTOMATIS

Jika **wisatawan** harus **dirawat inap** atau **dikarantina** di luar **Indonesia** selama **perjalanan**, **periode asuransi** akan diperpanjang secara otomatis tanpa tambahan premi sesuai dengan periode **rawat inap** atau **karantina**, maksimal selama 30 hari

### PENGECEUALIAN UNTUK BAGIAN 12

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECEUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## BAGIAN 13 BIAYA TIKET UNTUK KUNJUNGAN ANGGOTA KELUARGA

Jika **wisatawan** yang mengalami **cedera** atau **sakit di luar negeri** selama **perjalanan** dan harus di **rawat inap di luar negeri** selama lebih dari 7 hari berturut-turut, **Zurich Assist**, jika mereka menilai perlu secara medis dan dasar pertimbangan kekeluargaan, akan mengatur dan membayar untuk

- a) satu tiket pulang pergi kelas ekonomi untuk satu **anggota keluarga** atau teman untuk mengunjungi **wisatawan** jika **wisatawan** melakukan perjalanan seorang diri atau
- b) biaya tambahan satu tiket pulang kelas ekonomi untuk kembali ke **Indonesia** untuk satu **anggota keluarga** atau teman yang melakukan perjalanan bersama dengan **wisatawan** dan tetap bersama dengan **wisatawan**

## SECTION 12 – AUTOMATIC EXTENSION OF POLICY PERIOD

If a **traveller** is **confined** or **quarantined** outside **Indonesia** during the **journey**, the **period of insurance** will be automatically extended without additional premium by the period of **confinement** or **quarantine** subject to a maximum period of 30 days

### EXCLUSIONS TO SECTION 12

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## SECTION 13 COMPASSIONATE VISIT AIRFARE

If a **traveller** is **injured** or becomes **ill abroad** during **their journey** and must be **confined abroad** for more than 7 consecutive days as a result, **Zurich Assist** will, if they judge it necessary on medical and compassionate grounds, arrange and pay for

- a) one economy class return airfare for one **family member** or friend to visit the **traveller** if the **traveller** is travelling alone or
- b) the additional cost of one economy class one-way return airfare to **Indonesia** for one **family member** or friend who is travelling with the **traveller** and who remains with the **traveller**

Jika kewajiban berdasarkan **polis Anda** belum disepakati pada waktu kunjungan ini diminta, **wisatawan** pada awalnya akan menanggung biaya tiket pesawat. Setelah kewajiban telah disetujui, **Zurich** akan mengganti biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh **wisatawan** untuk biaya penerbangan tersebut.

#### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 13

Bagian ini tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di bagian PENGECUALIAN KHUSUS UNTUK DITERAPKAN PADA LAYANAN BANTUAN GRATIS DAN MANFAAT DALAM BAGIAN 13-16, 19 dan 20 dan PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

#### BAGIAN 14 BIAYA AKOMODASI UNTUK KUNJUNGAN ANGGOTA KELUARGA

Jika **wisatawan** yang mengalami **cedera** atau **sakit di luar negeri** selama **perjalanan** dan **Zurich Assist** telah menyetujui biaya tiket untuk kunjungan anggota keluarga dibawah Bagian 13, **Zurich** juga akan membayar **biaya akomodasi** yang wajar yang dikeluarkan oleh **anggota keluarga** atau teman dari **wisatawan** untuk tujuan kunjungan anggota keluarga.

Klaim dapat dibuat di bawah

- a) Bagian 13 (Biaya tiket untuk kunjungan anggota keluarga ) dan Bagian 14 (Biaya akomodasi untuk kunjungan anggota keluarga) atau
- b) Bagian 18 (Perjalanan kunjungan kematian) tapi tidak keduanya.

If liability under **your policy** has not been agreed at the time that such a compassionate visit is requested, the **traveller** will initially bear the cost of the airfare. Once liability is established, **Zurich** will reimburse the **traveller** for those reasonable expenses incurred for the airfare.

#### EXCLUSIONS TO SECTION 13

This section is subject to exclusions which can be found under SPECIAL EXCLUSIONS APPLYING TO FREE ADVISORY SERVICES AND THE COVER UNDER SECTIONS 13-16, 19 and 20 and POLICY GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

#### SECTION 14 COMPASSIONATE VISIT ACCOMMODATION

If a **traveller is injured** or becomes **ill abroad** during **their journey** and **Zurich Assist** have agreed a compassionate visit under Section 13, **Zurich** will also pay the reasonable **hotel accommodation expense** necessarily incurred by that **family member** or friend of the **traveller** for the purpose of that compassionate visit.

A claim can be made under

- a) Section 13 (Compassionate Visit Airfare) and Section 14 (Compassionate Visit Accommodation) or
- b) Section 18(Compassionate Death Visit) but not both.

#### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 14

Bagian ini tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di bagian PENGECUALIAN KHUSUS UNTUK DITERAPKAN PADA LAYANAN BANTUAN GRATIS DAN MANFAAT DALAM BAGIAN 13-16, 19 dan 20 dan PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

#### BAGIAN 15 EVAKUASI MEDIS DARURAT

Jika **wisatawan** yang mengalami **cedera** atau **sakit di luar negeri** selama **perjalanan**, **Zurich Assist** dapat memutuskan pada kebijaksanaan mereka bahwa kondisi **wisatawan** yang cukup serius dan memerlukan evakuasi medis darurat. Jika demikian, mereka akan

- a) memutuskan tempat **wisatawan** akan dievakuasi, yang belum tentu di Indonesia atau **negara asal wisatawan**
- b) menentukan cara atau metode evakuasi tersebut akan dilakukan berdasarkan penilaian fakta-fakta serta keadaan-keadaan yang diketahui oleh **Zurich Assist** pada waktu tersebut
- c) mengurus perjalanan udara dan/atau darat serta komunikasi untuk memindahkan **wisatawan** ke rumah sakit terdekat di mana perawatan medis yang layak dapat diperoleh

**Zurich Assist** berhak untuk menentukan cara atau metode evakuasi tersebut akan dilakukan berdasarkan penilaian fakta fakta serta keadaan-keadaan yang diketahui oleh **Zurich Assist** pada waktu tersebut.

#### EXCLUSIONS TO SECTION 14

This section is subject to exclusions which can be found under SPECIAL EXCLUSIONS APPLYING TO FREE ADVISORY SERVICES AND THE COVER UNDER SECTIONS 13-16, 19 and 20 and POLICY GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

#### SECTION 15 EMERGENCY MEDICAL EVACUATION

If a **traveller** is **injured** or becomes **ill abroad** during their **journey**, **Zurich Assist** may decide at their discretion that the condition of the **traveller** is sufficiently serious as to require emergency medical evacuation. If so, they will

- a) decide the place to which the **traveller** shall be evacuated, which may not necessarily be in **Indonesia** or the **traveller's home country**
- b) decide the means or method by which such evacuation will be carried out having regard to all the assessed facts and circumstances of which **Zurich Assist** is aware at the relevant time.
- c) arrange for the air and/or surface transportation and communication for moving the **traveller** to the nearest **hospital** where appropriate medical care is available

**Zurich Assist** reserves the right to decide the means or method by which such evacuation will be carried out having regard to all the assessed facts and circumstances of which **Zurich Assist** is aware at the relevant time.

## PENGECEUALIAN UNTUK BAGIAN 15

Bagian ini tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di bagian PENGECEUALIAN KHUSUS UNTUK DITERAPKAN PADA LAYANAN BANTUAN GRATIS DAN MANFAAT DALAM BAGIAN 13-16, 19 dan 20 dan PENGECEUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## BAGIAN 16 PEMULANGAN MEDIS DARURAT

Jika **wisatawan** yang mengalami **cedera** atau **sakit di luar negeri** selama **perjalanan**, **Zurich Assist** dapat memutuskan pada kebijaksanaan mereka bahwa kondisi **wisatawan** yang cukup serius dan memerlukan pemulangan medis darurat. Jika demikian, mereka akan

- a) mengurus pemulangan **wisatawan** ke **Indonesia** atau **negara asal wisatawan** untuk kelanjutan perawatan di rumah sakit
- b) membayar biaya-biaya yang diperlukan dan yang tidak dapat dihindari dalam pemberian layanan-layanan yang diurus oleh **Zurich Assist**.

**Zurich Assist** berhak untuk menentukan cara atau metode pemulangan tersebut akan dilakukan berdasarkan penilaian fakta fakta serta keadaan-keadaan yang diketahui oleh **Zurich Assist** pada waktu tersebut.

## PENGECEUALIAN UNTUK BAGIAN 16

Bagian ini tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di bagian PENGECEUALIAN KHUSUS UNTUK DITERAPKAN PADA LAYANAN BANTUAN GRATIS DAN MANFAAT DALAM BAGIAN 13-16, 19 dan 20 dan PENGECEUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## EXCLUSIONS TO SECTION 15

This section is subject to exclusions which can be found under SPECIAL EXCLUSIONS APPLYING TO FREE ADVISORY SERVICES AND THE COVER UNDER SECTIONS 13-16, 19 and 20 and POLICY GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## SECTION 16 EMERGENCY MEDICAL REPATRIATION

If a **traveller** is **injured** or becomes **ill abroad** during **their journey**, **Zurich Assist** may decide at their discretion that the condition of the **traveller** is sufficiently serious as to require emergency medical repatriation. If so, they will

- a) arrange for the return of the **traveller** to **Indonesia** or the **traveller's home country** for subsequent in-hospital treatment
- b) pay for the expenses necessarily and unavoidably incurred in the services so arranged by **Zurich Assist**.

**Zurich Assist** reserves the right to decide the means or method by which such repatriation will be carried out having regard to all the assessed facts and circumstances of which **Zurich Assist** is aware at the relevant time.

## EXCLUSIONS TO SECTION 16

This section is subject to exclusions which can be found under SPECIAL EXCLUSIONS APPLYING TO FREE ADVISORY SERVICES AND THE COVER UNDER SECTIONS 13-16, 19 and 20 and POLICY GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## BAGIAN 17 PERAWATAN MEDIS LANJUTAN DI INDONESIA

Jika **wisatawan** yang mengalami **cedera** atau **sakit di luar negeri** selama **perjalanan**, dan berhak atas penggantian pada bagian 10 (atau akan berhak atas penggantian tetapi untuk penyediaan pengobatan gratis selama umroh atau ibadah haji) dan jika setelah kembalinya **wisatawan** ke **Indonesia** masih memerlukan perawatan medis untuk **cedera** atau sakit yang sama, **Zurich** akan terus mengganti **biaya pengobatan** terkait untuk pengobatan di **Indonesia** untuk jangka waktu tidak melebihi 30 hari setelah tanggal **wisatawan** kembali ke **Indonesia**

### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 17

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## BAGIAN 18 – PERJALANAN KUNJUNGAN KEMATIAN

Jika **wisatawan** meninggal **di luar negeri** selama **perjalanan**, apakah sebagai akibat dari **cedera**, **sakit** atau penyebab lainnya yang tidak dikecualikan oleh **polis** ini, **Zurich** akan membayar, untuk satu **anggota keluarga**:

- a) satu tiket pulang pergi kelas ekonomi dari **Indonesia** atau **negara asal** ke tempat kematian
- b) biaya tambahan satu tiket pulang kelas ekonomi untuk kembali ke **Indonesia** untuk satu **anggota keluarga** atau teman yang melakukan perjalanan bersama dengan **wisatawan** dan tetap bersama dengan **wisatawan** dan

## SECTION 17 FOLLOW UP MEDICAL TREATMENT IN INDONESIA

If a **traveller** is **injured** or becomes **ill abroad** during their **journey**, and is entitled to reimbursement under Section 10 (or would be entitled to reimbursement but for the provision of free medical treatment during umroh or haj pilgrimage) and if after the return of the **traveller** to **Indonesia** medical treatment is still necessary for the same **injury** or **illness**, **Zurich** will continue to reimburse related **medical expenses** for treatment in **Indonesia** for a period not exceeding 30 days after the date of **the traveller's** return to **Indonesia**

### EXCLUSIONS TO SECTION 17

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## SECTION 18 – COMPASSIONATE DEATH VISIT

If a **traveller** dies **abroad** during their **journey**, whether as a result of **injury**, **illness** or any other cause not excluded by this **policy**, **Zurich** will pay, for one **family member**:

- a) one economy class return airfare from **Indonesia** or the **home country** of the deceased to the place of death or
- b) the additional cost of one economy class one-way return airfare to **Indonesia** for one **family member** or friend who is travelling with the **traveller** and who remains with the **traveller** and

- c) biaya akomodasi hotel yang sesungguhnya dan wajar yang harus dikeluarkan

#### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 18

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

#### BAGIAN 19 - PEMULANGAN ANAK

Jika **wisatawan dirawat inap** atau meninggal **di luar negeri** selama **perjalanan**, apakah sebagai akibat dari **cedera, sakit** atau penyebab lainnya yang tidak dikecualikan oleh **polis** ini dan sebagai hasilnya **anak-anak** ditinggalkan tanpa pengawasan, **Zurich Assist** akan mengatur dan membayar untuk

- a) satu tiket pulang kelas ekonomi untuk keperluan **anak anak** ke **Indonesia** atau **negara asal** mereka
- b) setiap biaya tambahan yang diperlukan oleh maskapai penerbangan untuk pengawasan **anak-anak** jika mereka melakukan perjalanan seorang diri

#### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 19

Bagian ini tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di bagian PENGECUALIAN KHUSUS UNTUK DITERAPKAN PADA LAYANAN BANTUAN GRATIS DAN MANFAAT DALAM BAGIAN 13-16, 19 dan 20 dan PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

- c) the actual and reasonable hotel accommodation expense necessarily incurred there

#### EXCLUSIONS TO SECTION 18

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

#### SECTION 19 – RETURN OF CHILDREN

If a **traveller confined** or dies **abroad** during their **journey**, whether as a result of **injury, illness** or any other cause not excluded by this **policy** and as a result their children are left unattended, **Zurich Assist** will arrange and pay for

- a) one-way economy class airfares for the return of those **children** to **Indonesia** or their **home country**
- b) any additional fee required by an airline for the supervision of those **children** if they are travelling alone

#### EXCLUSIONS TO SECTION 19

This section is subject to exclusions which can be found under SPECIAL EXCLUSIONS APPLYING TO FREE ADVISORY SERVICES AND THE COVER UNDER SECTIONS 13-16, 19 and 20 and POLICY GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## BAGIAN 20 PEMULANGAN JENAZAH

Jika **wisatawan** meninggal **di luar negeri** selama **perjalanan**, apakah sebagai akibat dari **cedera, sakit** atau penyebab lainnya yang tidak dikecualikan oleh **polis** ini, **Zurich Assist** akan

- a) mengatur untuk pengangkutan jenazah dari tempat kematian ke **Indonesia** atau **negara asal wisatawan** dan akan membayar semua biaya-biaya yang wajar dan tak dapat dihindari dengan persetujuan **Zurich Assist** dalam pengangkutan tersebut atau
- b) sebagai alternatif, membayar biaya yang diperlukan dan wajar untuk penguburan di tempat kematian sesuai dengan persetujuan oleh **Zurich Assist**.

### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 20

Bagian ini tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di bagian PENGECUALIAN KHUSUS UNTUK DITERAPKAN PADALAYANAN BANTUAN GRATIS DAN MANFAAT DALAM BAGIAN 13-16, 19 dan 20 dan PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## BAGIAN 21 JAMINAN SANTUNAN TUNAI KEMATIAN

Jika **wisatawan** meninggal **di luar negeri** selama **perjalanan**, apakah sebagai akibat dari **cedera, sakit** atau penyebab lainnya yang tidak dikecualikan oleh **polis** ini, **Zurich** akan membayar kepada ahli waris **wisatawan** di **Indonesia** atau di **negara asal wisatawan**, sejumlah uang tunai yang tercantum dalam **Ikhtisar Pertanggungguan**

### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 21

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## SECTION 20 REPATRIATION OF MORTAL REMAINS

If a **traveller** dies **abroad** during their **journey**, whether as a result of **injury, illness** or any other cause not excluded by this **policy**, **Zurich Assist** will

- a) arrange to transport the mortal remains of the deceased from the place of death to **Indonesia** or the **traveller's home country** and will pay for all expenses reasonably and unavoidably incurred with **Zurich Assist's** agreement in such transportation or
- b) alternatively, pay the necessary and reasonable cost of burial at the place of death as approved by **Zurich Assist**.

### EXCLUSIONS TO SECTION 20

This section is subject to exclusions which can be found under SPECIAL EXCLUSIONS APPLYING TO FREE ADVISORY SERVICES AND THE COVER UNDER SECTIONS 13-16, 19 and 20 and POLICY GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## SECTION 21 COMPASSIONATE DEATH CASH COVER

If a **traveller** dies **abroad** during their **journey**, whether as a result or **injury, illness** or any the other cause not excluded by this **policy**, **Zurich** will pay to the estate to the **traveller** in **Indonesia** or in the **traveller's home country**, the emergency cash funeral expence benefit stated in the **schedule**

### EXCLUSIONS TO SECTION 21

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## BAGIAN 22 – PERLINDUNGAN BAGASI PRIBADI

Jika barang-barang pribadi, termasuk bagasi, milik dan biasanya dipakai atau dibawa oleh **wisatawan** hilang secara tiba-tiba, dicuri, hancur atau rusak akibat **kecelakaan** selama **perjalanan**, **Zurich** akan membayar biaya penggantian atau perbaikan setelah dikurangi nilai penyusutan karena pemakaian.

Jika bagasi check-in **wisatawan** tertunda, salah pengiriman atau salah penempatan untuk sementara oleh pihak **transportasi** untuk jangka waktu lebih dari 120 jam berturut turut setelah waktu kedatangan di tempat tujuan yang dijadwalkan oleh pesawat, kapal laut, kereta api atau bus, maka akan dianggap hilang jika pihak **transportasi** tidak dapat memberikan informasi mengenai keberadaan bagasi tersebut.

**Zurich** hanya akan membayar untuk barang-barang pribadi yang dicuri dari sebuah kendaraan tanpa pengawasan jika

- a) properti tersebut tidak terlihat karena terkunci dalam bagasi, dalam laci atau dalam kompartemen di dalam kendaraan
- b) jika ada bukti nyata akan adanya unsur paksa dan kekerasan untuk membuka kendaraan.

dan tidak akan membayar lebih dari jumlah manfaat untuk Perlindungan Bagasi Pribadi dalam kendaraan tanpa pengawasan sesuai yang tercantum dalam **Ikhtisar Pertanggungan**

Jumlah maksimum yang **Zurich** akan bayar pada bagian ini untuk setiap **wisatawan** adalah sesuai dengan jumlah manfaat pada Bagian 22 dari paket yang dipilih ketika membeli **polis**

## SECTION 22 – PERSONAL BAGGAGE COVER

If personal possessions, including luggage, belonging to and normally worn or carried by a **traveller** are accidentally lost, stolen, destroyed or damaged by **accident** during the **journey**, **Zurich** will pay the cost of replacement or repair after deducting an amount for wear and tear.

Checked-in baggage accompanying the **traveller** that is delayed, misdirected or temporarily misplaced by a **carrier** for a period longer than 120 consecutive hours after the arrival time at the scheduled destination of the aircraft, ship, train or bus on which the **traveller** is travelling will be considered lost if the **carrier** cannot provide information as to the whereabouts of the baggage

**Zurich** will only pay for personal possessions stolen from an unattended vehicle if

- a) the property was out of sight in a locked boot, glove compartment or luggage compartment, and
- b) if there is visible evidence of forcible and violent entry of the vehicle.

and will not pay more than the Personal Baggage in an Unattended Vehicle limit shown in the **schedule**

The maximum amounts that **Zurich** will pay under this section of the **policy** for any one **traveller** are the limits specified under Section 22 of the plan selected when effecting the **policy**



## PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 22

**Zurich** tidak akan membayar klaim pada bagian ini untuk

- a) uang, kartu kredit, kartu debit, obligasi, surat berharga, tiket perjalanan, cek perjalanan, kupon atau surat berharga,
- b) lensa kontak, alat bantu dengar, gigi palsu, kaki/tangan palsu
- c) peralatan fotografi yang dimiliki dan digunakan untuk tujuan profesional, barang-barang untuk keperluan bisnis/dagang atau sampel
- d) makanan, minuman atau barang yang dapat dapat habis dikonsumsi/terpakai,
- e) binatang
- f) kendaraan bermotor termasuk aksesorisnya, sepeda motor, kapal, motor, perabotan rumah tangga atau barang antik
- g) peralatan golf
- h) kerusakan pada barang-barang yang rapuh atau mudah pecah tetapi tidak terbatas pada gelas atau kristal

## EXCLUSIONS TO SECTION 22

**Zurich** will not pay any claim under this section for

- a) money, credit cards, debit cards, bonds, negotiable instruments, travel tickets, travellers cheques, coupons or securities,
- b) contact lenses, hearing aids, dentures, prostheses
- c) photographic equipment owned and used for professional purposes, business goods or samples
- d) food, drink or other consumables,
- e) animals
- f) motor vehicles and their accessories, motorcycles, boats, motors, household furniture or antiques,
- g) golfing equipment
- h) damage to any brittle or fragile items including but not limited to glass or crystal;

- i) Setiap kerugian yang berhubungan dengan perangkat elektronik pribadi yang dipicu oleh peranti lunak, malware, hacking atau kode yang salah apakah ada pengambilan data atau tidak
- j) Setiap kerugian yang berhubungan dengan perangkat elektronik pribadi dalam bagasi check-in
- k) kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh proses pemanasan, pengeringan, pembersihan, pencelupan, perubahan atau perbaikan, tergores, penyok, kerusakan mesin atau penyalahgunaan
- l) Setiap kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi atau otoritas yang terkait seperti manajemen hotel dan maskapai penerbangan yang memiliki yurisdiksi di tempat kehilangan tersebut dalam waktu 24 jam dari diketahuinya kehilangan tersebut. Setiap klaim harus disertai dengan dokumentasi tertulis dari pihak berwenang
- m) bagasi dikirim di muka, atau tanda mata atau barang yang dikirimkan melalui pos atau kapal secara terpisah

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

- i) Any loss in respect of personal electronic devices adversely affected by software, malware, hacking or malicious code whether downloaded or not.
- j) Any loss in respect of personal electronic devices in checked in luggage
- k) loss or damage caused by any process of heating, drying, cleaning, dyeing, alteration or repair, scratching, denting, breakdown or misuse
- l) Any loss not reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management having jurisdiction at the place of the loss within 24 hours of discovery of the incident. Any claim must be accompanied by a written documentation
- m) Baggage sent in advance or souvenirs or articles mailed or shipped separately

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## SECTION 23 – KEHILANGAN UANG

Jika uang tunai atau cek perjalanan milik **wisatawan** hilang di **luar negeri** selama **perjalanan** ketika sedang dibawa oleh **wisatawan** atau adanya pencurian di kamar hotel yang terkunci, **Zurich** akan memberikan penggantian kepada wisatawan sejumlah kehilangan tersebut.

Jumlah maksimum yang akan dibayar oleh **Zurich** pada bagian ini untuk setiap **wisatawan** adalah sesuai dengan jumlah manfaat yang tercantum dalam **Ikhtisar Pertanggungan**

### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 23

Zurich tidak akan membayar klaim pada bagian ini

- a) jika **wisatawan** tidak dapat memberikan bukti kepemilikan seperti kuitansi, laporan bank atau slip penarikan tunai
- b) untuk cek perjalanan yang dapat dikembalikan oleh pihak penerbit
- c) setiap kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dan / atau hotel dan manajemen terkait dalam waktu 24 jam dari diketahuinya kehilangan tersebut. Setiap klaim harus disertai dengan dokumentasi tertulis dari polisi dan/ atau hotel dan manajemen
- d) untuk pengurangan sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, penukaran atau penurunan nilai uang.

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA

## SECTION 23 – LOSS OF MONEY

If cash or traveller's cheques belonging to a **traveller** are stolen **abroad** during the **journey** while being carried by that **traveller** or by **burglary** from a locked hotel room **Zurich** will reimburse the traveller for the amount of their loss

The maximum amount that **Zurich** will pay under this section of the **policy** for any one **traveller** is the limit specified in the **schedule**

### EXCLUSIONS TO SECTION 23

Zurich will not pay any claim under this section

- a) if the **traveller** cannot provide evidence of ownership and value such as receipts, bank statements or cash withdrawal slips
- b) for travellers' cheque values that can be refunded by the provider
- c) for any loss not reported to the police and/or hotel and management as appropriate within 24 hours of discovery of the incident. Any claim must be accompanied by a written documentation from the police and/or hotel and management
- d) for shortage due to error, omission, exchange rate or depreciation in value.

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

#### BAGIAN 24 - KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN, TIKET ATAU KARTU KREDIT

Jika paspor, visa, tiket perjalanan, surat izin mengemudi atau kartu kredit, tiket perjalanan atau paspor milik **wisatawan** hilang secara tiba-tiba atau dicuri di **luar negeri** selama **perjalanan** dan kehilangan atau pencurian tersebut menghalangi **wisatawan** untuk melanjutkan **perjalanan** mereka, **Zurich** akan memberikan penggantian kepada **wisatawan** untuk biaya –biaya yang wajar yang diperlukan dan terjadi di **luar negeri** untuk penggantian agar **wisatawan** dapat melanjutkan **perjalanan**, sejauh yang mungkin tetapi terbatas pada:

- a) biaya penggantian, sesuai dengan jumlah maksimum untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) atau kartu kredit yang yang tercantum dalam **Ikhtisar Pertanggung**
- b) biaya yang diperlukan dan wajar untuk biaya perjalanan tambahan dan biaya akomodasi hotel yang timbul sebagai akibat langsung, tetapi bukan dari standar yang lebih baik dari jadwal sebelum kehilangan

Jumlah maksimum yang **Zurich** akan bayarkan pada bagian ini untuk setiap **wisatawan** adalah jumlah maksimum sesuai yang tercantum pada Bagian 24 dari paket yang dipilih pada saat membeli **polis** ini

#### SECTION 24 – LOSS OF TRAVEL DOCUMENTS, TICKETS OR CREDIT CARDS

If passports, visas, travel tickets, driving licences or credit cards, travel tickets or passports belonging a **traveller** are accidentally lost or stolen **abroad** during the **journey** and such loss or theft prevents the **traveller** from continuing their journey, **Zurich** will reimburse the **traveller** for the necessary and reasonable costs incurred **abroad** of replacements that will allow the **traveller** to continue the **journey**, so far as that is possible but limited to:

- a) the cost of replacement, subject to the maximum amount in respect of any one driving licence or credit card shown in the **schedule**
- b) the necessary and reasonable cost of additional travelling expenses and hotel accommodation expenses incurred as a direct result, but not of a standard better than that of the itinerary before the loss

The maximum total amount that **Zurich** will pay under this section of the **policy** for any one **traveller** is the limit specified under Section 24 of the plan selected when effecting the **policy**

## PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 24

**Zurich** tidak akan membayar klaim pada bagian ini untuk

- a) Setiap denda atau penalti yang didapat sebagai dari ketidakadaannya penggantian atau terlambatnya penggantian dokumen yang dilakukan oleh **Anda**
- b) Setiap kerugian yang tidak dilaporkan ke polisi dalam waktu 24 jam dari diketahuinya kehilangan tersebut dan tidak ada laporan polisi yang dibuat
- c) Setiap kehilangan paspor yang tidak dilaporkan ke pihak kedutaan **negara asal wisatawan** atau konsulat dalam waktu 24 jam dari diketahuinya kehilangan tersebut dan tidak ada laporan konsulat yang dibuat
- d) Penggunaan yang tidak sah atau penipuan atas kartu kredit **wisatawan**
- e) Setiap kehilangan dokumen perjalanan apapun di atau dari hotel, pesawat atau bandara yang tidak dilaporkan ke manajemen hotel atau maskapai dalam waktu 24 jam diketahuinya kehilangan tersebut dan tidak ada laporan tertulis yang dibuat
- f) Dokumen yang ditinggalkan tanpa pengawasan kecuali dalam keadaan terkunci

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## EXCLUSIONS TO SECTION 24

**Zurich** will not pay any claim under this section for

- a) Any fines or penalties incurred due to non-replacement or late replacement of the documents by **you**;
- b) Any loss not reported to the police within 24 hours of the discovery of the loss or for which no police report is obtained
- c) Any loss of passport not reported to the **traveller's home country** embassy or consulate within 24 hours of the discovery of the loss or for which no consular report is obtained
- d) Unauthorized or fraudulent use of the **traveller's** credit cards
- e) Any loss of any travel documents in or from a hotel, aircraft or airport that are not reported to the respective hotel or airline management within 24 hours of the discovery of the loss or for which no written acknowledgement of the report is obtained from them
- f) Documents left unattended unless in a locked safe

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## BAGIAN 25 - GOLF

### A. PERALATAN GOLF

Untuk keperluan bagian ini dari **polis** ini, peralatan golf berarti stik golf dan tas golf tetapi tidak termasuk bola golf atau aksesoris lainnya.

Jika peralatan golf milik **wisatawan** hilang, dicuri, hancur atau rusak karena **kecelakaan di luar negeri** selama **perjalanan**, selain selama latihan atau bermain, **Zurich** akan membayar biaya penggantian atau perbaikan peralatan setelah dikurangi nilai penyusutan karena pemakaian.

**Zurich** hanya akan membayar untuk peralatan golf yang hilang, dicuri, hancur atau rusak. Kami tidak akan mengganti satu set kecuali semuanya hilang, dicuri, hancur atau rusak dan tidak dapat diperbaiki.

Jika peralatan golf check-in **wisatawan** tertunda, salah pengiriman atau salah penempatan untuk sementara oleh pihak **transportasi** untuk jangka waktu lebih dari 120 jam berturut-turut setelah waktu kedatangan di tempat tujuan yang dijadwalkan oleh pesawat, kapal laut, kereta api atau bus, maka akan dianggap hilang jika pihak **transportasi** tidak dapat memberikan informasi mengenai keberadaan bagasi tersebut.

Jumlah maksimum yang **Zurich** akan bayar pada bagian ini untuk setiap wisatawan adalah sesuai dengan jumlah manfaat pada Bagian 25 dari paket yang dipilih ketika membeli polis

## SECTION 25 – GOLF INSURANCE

### A. GOLF EQUIPMENT

For the purpose of this section of the **policy**, golfing equipment means golf clubs and golf bags but not golf balls or other accessories.

If **golfing equipment** belonging to the **traveller** is accidentally lost, stolen, destroyed or damaged by **accident abroad** during the **journey**, other than during practice or play, **Zurich** will pay the cost of replacement or repair of that equipment after deducting an amount for wear and tear.

**Zurich** will pay only for that **golfing equipment** which is lost, stolen, destroyed or damaged. We will not replace a set of woods or irons unless all are lost, stolen, destroyed or damaged beyond repair.

Checked-in **golfing equipment** accompanying the **traveller** that is delayed, misdirected or temporarily misplaced by a **carrier** for a period longer than 120 consecutive hours after the arrival time at the scheduled destination of the aircraft, ship, train or bus on which the **traveller** is travelling will be considered lost if the **carrier** cannot provide information as to the whereabouts of the baggage

The maximum amount **Zurich** will pay under this section of the Policy for any one traveller is the limit specified under Section 25 of the plan selected when effecting the Policy

## PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 25 A PERALATAN GOLF

**Zurich** tidak akan membayar klaim pada bagian untuk peralatan golf untuk

- a) perbaikan stik yang harganya lebih dari nilai penggantian stik
- b) kehilangan atau kerusakan stik ketika sedang berlangsungnya permainan
- c) kehilangan atau kerusakan oleh penyusutan karena pemakaian atau kerusakan karena proses pembersihan, perbaikan atau renovasi
- d) peralatan golf yang disewa atau dipinjam
- e) setiap kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam waktu 24 jam dari diketahuinya kehilangan tersebut dan tidak ada laporan polisi yang dibuat
- f) setiap pencurian di hotel, pesawat, bandara atau klub golf yang tidak dilaporkan ke manajemen hotel, maskapai penerbangan atau manajemen klub golf dalam waktu 24 jam dari diketahuinya kehilangan tersebut dan tidak ada laporan yang dibuat dari mereka

## EXCLUSIONS TO SECTION 25 A GOLF EQUIPMENT

**Zurich** will not pay any claim under this section for golfing equipment for

- a) repairs to a club that cost more than the replacement value of the club
- b) loss of or damage to clubs whilst actually in the course of play or practice.
- c) loss of or damage due to wear and tear or damage due to any process of cleaning, repair or renovation
- d) golfing equipment that is hired or borrowed
- e) any theft not reported to the police within 24 hours of the discovery of the loss or for which no police report is obtained
- f) any theft from a hotel, aircraft, airport or golf club not reported to the respective hotel, airline or golf club management within 24 hours of the discovery of the loss or for which no written acknowledgement of the report is obtained from them

## B. GOLF HOLE-IN-ONE

Jika **wisatawan** memenangkan hole-in-one dalam suatu perlombaan 18 hole golf, **Zurich** akan membayar sampai dengan batas maksimum yang diberikan dalam bagian 25 dari paket yang dipilih, biaya perayaan di klub di mana hole-in-one terjadi, asalkan:

- a) **wisatawan** harus memberikan konfirmasi tertulis dari klub golf profesional mengenai hole-in-one tersebut
- b) **wisatawan** harus memberikan tanda terima atau kuitansi untuk biaya perayaan tersebut

### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 25B GOLF HOLE-IN-ONE

**Zurich** tidak akan membayar klaim pada bagian ini untuk

- a) Kerugian atau kerusakan atau biaya yang ditanggung oleh polis lainnya.

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## B. GOLF HOLE-IN-ONE

If a **traveller** completes a hole-in-one in an organized event at any 18-hole golf course, **Zurich** will pay up to the limit specified under Section 25 of the applicable selected plan, the cost of one round of celebratory drinks at the club house where the hole-in-one occurred, provided that:

- a) the **traveller** must provide written confirmation from the golf club professional that the hole-in-one was achieved.
- b) the **traveller** must provide the receipts for the cost of celebratory drinks.

### EXCLUSIONS TO SECTION 25B GOLF HOLE-IN-ONE

**Zurich** will not pay any claim under this section for

- a) Loss or damage or costs covered by any other Policy.

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS



## BAGIAN 26 – KEHILANGAN ISI RUMAH AKIBAT PENCURIAN

Jika rumah **wisatawan** ditinggal kosong selama **perjalanan** dan **wisatawan** menemukan bahwa sekembalinya ke **Indonesia** **pencurian** telah terjadi di rumah setelah **wisatawan** memulai **perjalanan**, **Zurich** akan mengganti kerugian **wisatawan** untuk isi **rumah** yang telah dicuri.

Dasar penyelesaian kerugian pada bagian ini adalah sesuai dengan harga pasar dari barang yang dicuri sesaat sebelum terjadinya kerugian, dikurangi penyusutan dan penyesuaian untuk perbaikan.

Jumlah maksimum yang akan **Zurich** bayarkan pada bagian ini untuk setiap **wisatawan** ditentukan berdasarkan Bagian 26 dari paket yang dipilih ketika membeli polis

## SECTION 26 - LOSS OF HOME CONTENTS DUE TO BURGLARY

If the **traveller's home** is left unoccupied during the **journey** and the **traveller** discovers on their return to **Indonesia** that a **burglary** has taken place at the home after the **traveller** commenced the **journey**, **Zurich** will indemnify the **traveller** for contents of the **home** that have been stolen.

The basis of loss settlement under this section shall be the market value of the stolen contents immediately before the loss, less depreciation and adjustment for betterment.

Provided that the maximum amounts **Zurich** will pay under this section of the **policy** for any one **traveller** is specified under Section 26 of the plan selected when effecting the Policy

## PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 26

**Zurich** tidak akan membayar untuk

- a) perhiasan, batu permata, logam mulia, emas, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
- b) uang, cek, cek perjalanan, perangko, kartu kredit, kartu debit, surat obligasi, surat berharga, tiket perjalanan, kupon atau surat berharga
- c) fotografi dan peralatan olahraga dan aksesoris dan alat musik yang digunakan untuk keperluan bisnis atau tujuan profesional
- d) kendaraan bermotor, kapal, sepeda atau peralatan atau aksesoris yang berhubungan dengannya
- e) segala jenis binatang
- f) setiap kerugian yang disebabkan oleh **pencurian** lainnya akibat ketidakjujuran, perbuatan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
- g) properti yang pada saat terjadinya kerugian diasuransikan atau diganti oleh pihak lain

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## EXCLUSIONS TO SECTION 26

**Zurich** will not pay for

- a) jewellery, precious stones, precious metals, bullion, furs, curiosities, rare books or art objects;
- b) money, cheques, travellers cheques, stamps, credit cards, debit cards, bonds, negotiable instruments, travel tickets, coupons or securities
- c) photographic and sports equipment and accessories and musical instruments used for business or professional purposes;
- d) motor vehicles, boats, bicycles or any equipment or accessories relating thereto;
- e) animals of any kind,
- f) any loss caused by dishonesty other **burglary**, fraudulent act, trick, device or other false pretence;
- g) property which at the time of the happening of loss is insured or reimbursable by another party;

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## BAGIAN 27 – TANGGUNG GUGAT PRIBADI

**Zurich** akan membayar untuk dan atas nama **wisatawan** untuk semua jumlah dimana mereka bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kompensasi, biaya, biaya-biaya hukum akibat mencederai orang lain atau untuk kerusakan properti orang lain yang terjadi selama **perjalanan** dan **periode asuransi** sebagai akibat dari kecelakaan.

**Zurich** juga akan membayar biaya, biaya-biaya hukum sesuai dengan persetujuan tertulis dari **Zurich** dalam hal penyelesaian atau pembelaan klaim untuk kompensasi dalam hal mana **wisatawan** sedang atau berhak atas ganti rugi pada bagian ini dari **polis**.

**Zurich** tidak berkewajiban untuk membayar klaim atau penilaian atau pembelaan gugatan apapun setelah batas kewajiban **Zurich** telah habis untuk hal tersebut.

Jika pembayaran melebihi batas kewajiban **Zurich** yang harus dibuat untuk penyelesaian klaim, kewajiban **Zurich** untuk membayar pembayaran tambahan yang berhubungan dengannya akan terbatas pada proporsi pembayaran tambahan sebagai batas tanggung jawab untuk jumlah yang dibayarkan untuk penyelesaian klaim.

Jumlah total maksimum yang **Zurich** akan bayarkan pada bagian ini untuk setiap **wisatawan** untuk semua klaim yang timbul dari kecelakaan tunggal adalah jumlah yang sudah ditentukan pada bagian 27 dari paket yang dipilih ketika membeli polis ini, termasuk biaya, biaya-biaya hukum yang dikeluarkan sesuai dengan persetujuan tertulis dari kami.

## SECTION 27 – PERSONAL LIABILITY

**Zurich** will pay to or on behalf of a **traveller** all sums which they become legally liable to pay as compensation, charges, expenses and legal costs for bodily injury to others or for damage to the property of others which occurs during the **journey** and the **period of insurance** as a result of an accident.

**Zurich** will also pay charges, expenses and legal costs incurred with **Zurich's** written consent in the settlement or defence of any claim for compensation in respect of which the **traveller** is or would be entitled to indemnity under this section of the **policy**.

Provided that **Zurich** is not obliged to pay any claim or judgement or defend any suit after **Zurich's** limit of liability is exhausted by payment of judgements or settlements.

If payment exceeding **Zurich's** Limits of Liability has to be made to dispose of a claim, the liability of **Zurich** to pay any additional payments in connection therewith will be limited to that proportion of the said additional payments as the Limit of liability bear to the amount paid to dispose of the claim

The maximum total amount **Zurich** will pay under this section of the **policy** for any one **traveller** for all claims arising out of a single accident is the limit specified under Section 27 of the plan selected when effecting the Policy inclusive of charges, expenses and legal costs incurred with our written consent

## PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 27

Zurich tidak akan membayar untuk setiap kewajiban yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

1. setiap usaha/bisnis, profesi atau perdagangan;
2. tanggung gugat yang timbul
  - a) terkait dengan karyawan atau anggota keluarga dekat atau
  - b) berdasarkan kontrak atau
  - c) telah diakui oleh **wisatawan**
3. kepemilikan, hak milik kuasa dari setiap kendaraan, pesawat udara, kapal, tanah, bangunan, senjata atau binatang;
4. kerusakan pada properti yang dimiliki atau berada dalam kepercayaan atau penjagaan **wisatawan** atau **anggota keluarga** mereka;
5. transmisi kode komputer, program atau data lain atau mengambil akses ke data secara tidak sah
6. pelanggaran terhadap merek dagang paten hak cipta atau desain yang sudah terdaftar atau kekayaan intelektual lainnya

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## EXCLUSIONS TO SECTION 27

Zurich will not pay for any liability arising directly or indirectly from:

1. any business, profession or trade;
2. liabilities
  - a) in respect of employees or immediate family members or
  - b) arising from any contract or
  - c) which the **traveller** has admitted
3. the ownership, possession use or control of any vehicle, aircraft, watercraft, land, buildings, firearms or animals;
4. damage to property owned or held in trust or in the custody of the **traveller** or their **family member**;
5. the transmission of any computer code, programme or other data or the unauthorised taking of or access to data
6. the infringement of plans copyright patent trademark or registered design or other intellectual property

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## BAGIAN 28 – BIAYA PENGOBATAN DARURAT UNTUK PIHAK KETIGA

**Zurich** akan mengganti seluruh biaya yang wajar yang **wisatawan** keluarkan, yang mana **wisatawan** mungkin dapat bertanggung jawab secara hukum untuk membayar, untuk perawatan medis darurat yang diperlukan pada saat terjadi kecelakaan yang menyebabkan cedera fisik pada orang lain sebagai akibat dari kecelakaan yang terjadi selama **perjalanan**

Jumlah maksimum yang **Zurich** bayar secara total pada bagian 28 ini untuk setiap **wisatawan** tidak melebihi batas jumlah manfaat dari paket yang dipilih ketika membeli **polis**

Bila pada akhirnya **wisatawan** dinyatakan bertanggung jawab secara hukum oleh putusan pengadilan atau putusan penyelesaian berkekuatan hukum lainnya dalam kecelakaan tersebut maka batas jumlah manfaat yang disediakan dalam bagian ini merupakan tambahan dari jumlah manfaat yang disediakan dalam bagian 27 dalam **polis** ini.

### PENGECUALIAN UNTUK BAGIAN 28

**Zurich** tidak menjamin klaim yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari sesuatu apapun yang dinyatakan berdasarkan 'Pengecualian untuk Bagian 27' dalam **polis** ini.

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## SECTION 28 – IMMEDIATE THIRD PARTY MEDICAL EXPENSES

**Zurich** will indemnify a **traveller** for reasonable expenses which the **traveller** becomes legally liable to pay for immediate and necessary medical treatment for bodily injury to others as a result of an accident occurring during the **journey**

The maximum amount **Zurich** will pay under this section of the **policy** for any one **traveller** is the limit specified under Section 28 of the plan selected when effecting the **policy**

If finally the **traveller** is held legally liable by judgment or other final adjudication in such accident then the limit of liability provided by this section shall be in addition to the limit of liability provided by Section 27 of this **policy**.

### EXCLUSIONS TO SECTION 28

**Zurich** will not pay for any liability arising directly or indirectly from those exclusions listed in Section 27 of this **policy**

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## BAGIAN 29 – PERLINDUNGAN AKIBAT TINDAKAN TERORISME

**Zurich** akan membayar manfaat untuk semua bagian dari **polis** ini untuk kerugian yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari aksi **terorisme** yang terjadi pada saat **wisatawan** berada di **luar negeri** untuk **perjalanan**, sesuai dengan jumlah manfaat, persyaratan dan pengecualian dari paket yang dipilih.

Jika ada **wisatawan** yang diasuransikan dilebih dari satu polis yang dikeluarkan oleh **Zurich** yang memberikan manfaat yang dijelaskan dalam Bagian 7- Perlindungan Kecelakaan Diri dan Bagian 9 - Kehilangan Pendapatan, jumlah maksimum tanggung jawab **Zurich** terhadap **wisatawan** yang timbul dari atau sehubungan dengan terorisme pada semua polis tersebut tidak akan melebihi batas agregat USD 100.000 dan setiap polis harus menanggung proporsi dari total kerugian.

### PENGECEUALIAN UNTUK BAGIAN 29

**Zurich** tidak akan membayar kerugian secara langsung atau tidak langsung yang diderita, dikontibusi atau dikaitkan dengan atau disebabkan oleh dari atau dalam hubungannya dengan tindakan terorisme yang menggunakan nuklir, bahan kimia atau biologi, atau peperangan

Bagian ini juga tunduk pada pengecualian yang dapat ditemukan di dalam PENGECEUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

## SECTION 29 – TERRORISM COVER

**Zurich** will pay the benefits under all sections of this **policy** for losses arising directly or indirectly from an act of **terrorism** occurring while the **traveller** is **abroad** on a **journey**, subject otherwise to the respective limits, terms and exclusions of the applicable selected plan.

If any **traveller** is insured under more than one policy issued by **Zurich** which provides benefits described in Section 7 - Personal Accident and Section 9 Loss of Income **Zurich's** maximum liability in respect of that **traveller** arising from or in connection with **terrorism** under all such policies shall not exceed USD 100,000 in the aggregate and each policy shall bear a proportionate share of the total loss.

### EXCLUSIONS TO SECTION 29

**Zurich** will not pay any losses directly or indirectly suffered, contributed or attributed to or caused by from or in any connection with any act of nuclear, chemical or biological terrorism or warfare.

The insurance by this Section is also subject to exclusions which can be found under GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

## PENGECUALIAN

PENGECUALIAN KHUSUS UNTUK DITERAPKAN PADA LAYANAN BANTUAN GRATIS DAN MANFAAT DALAM BAGIAN 13-16, 19 DAN 20

Tidak ada layanan yang akan diberikan atau dibayar pada LAYANAN BANTUAN GRATIS atau BAGIAN 13-16, 19 dan 20 dari polis ini

1. jika **wisatawan** berada di daerah dengan risiko **perang, kerusuhan** atau kondisi politik sehingga layanan tersebut tidak memungkinkan atau tidak wajar untuk dilakukan;
2. untuk evakuasi medis darurat, pemulangan medis darurat atau pemulangan jenazah atau biaya lain yang tidak disetujui di muka secara tertulis dan/atau tidak diatur oleh **Zurich Assist**. Pengecualian ini tidak akan berlaku untuk evakuasi medis darurat dari daerah terpencil atau primitif di mana **Zurich Assist** tidak dapat dihubungi di muka dan keterlambatan penanganan diperkirakan akan membahayakan **wisatawan**

## EXCLUSIONS

SPECIAL EXCLUSIONS APPLYING TO FREE ADVISORY SERVICES AND THE COVER UNDER SECTIONS 13-16, 19 and 20

No service will be provided or paid under FREE ADVISORY SERVICES or SECTIONS 13-16, 19 and 20 of this Policy

1. if the **traveller** is located in an area with risks of **war, civil disturbance** or political conditions such as to make the provision of the above services impossible or reasonably impracticable;
2. for emergency medical evacuation, emergency medical repatriation or repatriation of mortal remains or other costs not approved in advance and in writing and/or not arranged by **Zurich Assist**. This exclusion will not apply to **emergency medical evacuation** from remote or primitive areas where **Zurich Assist** cannot be contacted in advance and delay might reasonably be expected to endanger a **traveller**

## PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN

Pengecualian umum ini berlaku untuk semua bagian dari **polis**. **Zurich** tidak akan memberikan layanan atau membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian sebagai akibat atau berasal dari:

1. Setiap **perjalanan** yang dimulai dari **luar negeri**;
2. **Wisatawan** tidak sehat untuk bepergian atau melakukan perjalanan ke **luar negeri** bertentangan dengan nasihat medis dari **dokter**;
3. Apabila tujuan dari perjalanan adalah untuk mendapatkan perawatan medis, segala jenis diagnosa atau perawatan atau untuk penyembuhan setelah mengalami **cedera** atau **sakit**;
4. Pemeriksaan, konsultasi mata atau gigi, perawatan atau check up medis secara rutin;
5. Setiap **kondisi medis yang sudah ada**, penyakit/kondisi bawaan;
6. Kondisi yang diakibatkan dari kehamilan, melahirkan atau keguguran, pengguguran kandungan, atau tindakan sebelum kelahiran maupun setelah kelahiran dan komplikasi lain yang terjadi;
7. Segala jenis penyakit atau kondisi menular secara seksual;

## GENERAL EXCLUSIONS WHICH APPLY TO ALL SECTIONS

These general exclusions apply to all sections of the **policy**. **Zurich** will not provide any service or pay any claim arising directly or indirectly, wholly or partly as a result of or attributable to :

1. Any **journey** which starts **abroad**;
2. **Traveller** not being fit to travel or travelling **abroad** contrary to the medical advice of a **doctor**;
3. The purpose of the **journey** being to obtain medical care, diagnosis or treatment of any kind or for rest and recuperation following any prior **injury** or **illness**;
4. Routine medical, optical or dental consultation, treatment, examination or check-up;
5. Any **pre-existing medical condition**, congenital and/or hereditary condition;
6. Any condition resulting from pregnancy, childbirth, miscarriage, abortion, pre-natal care, postnatal care or other complications arising therefrom;
7. Any sexually transmitted disease or condition;



8. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri akibat dari keinginan sendiri;
9. Kelainan jiwa, penyakit jiwa atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf
10. Penyalahgunaan, penggunaan obat-obatan yang tidak diresepkan oleh **dokter**, atau dibawah pengaruh alkohol;
11. HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau Penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk AIDS dan/atau penyimpangan mutasi atau variasi yang disebabkan atau apapun namanya;
12. Segala kondisi yang berhubungan dengan Herniated Nucleus Pulposus (HNP)
13. Perjalanan udara selain sebagai penumpang resmi pada penerbangan yang terjadwal dan teratur atau kapal sewa yang terdaftar;
14. Kecuali telah disetujui diawal secara tertulis oleh kami sebelum **perjalanan** dimulai, terlibat dalam atau berlatih untuk atau ambil bagian dalam pelatihan khusus untuk aktivitas-aktivitas berikut:
  - a) mengambil bagian dalam segala jenis kontes kecepatan;
  - b) segala bentuk pertempuran baik yang menggunakan senjata atau tidak atau seni bela diri atau tinju atau gulat;
  - c) **olahraga musim dingin**

8. Suicide, attempted suicide or intentional self-inflicted Injury;
9. Any mental disorder, mental illness or disease of the nervous system
10. Substance abuse, the use of drugs that have not been rescribed by a **doctor** or the use of alcohol
11. HIV (Human Immunodeficiency Virus) and/or HIV-related Illness including AIDS and/or any mutant derivative or variations thereof however caused or however named;
12. All conditions related to Herniated Nucleus Pulposus (HNP)
13. Air travel other than as a fare paying passenger on a regular scheduled airline or licensed chartered aircraft;
14. Except as agreed with us in writing before the **journey** begins, engaging in, practicing for or taking part in training peculiar to, any of the following activities:
  - a) any kind of speed contest;
  - b) any form of armed or unarmed combat, martial art, boxing or wrestling;
  - c) **winter sports**

- d) **olahraga ekstrim**
  - e) berpartisipasi dalam olahraga dalam kapasitas profesional atau dimana **wisatawan** akan atau dapat memperoleh penghasilan atau pembayaran
  - f) trekking atau hiking yang durasinya lebih dari 6 jam
15. Kecuali telah disetujui di awal secara tertulis oleh kami sebelum **perjalanan** dimulai, terlibat dalam
- a) melakukan kegiatan pekerjaan buruh;
  - b) melakukan kegiatan di lepas pantai seperti penyelaman secara komersial, pengeboran minyak, pertambangan
  - c) penanganan bahan peledak;
16. Semua tindakan apapun yang ilegal atau melawan hukum yang dilakukan oleh **wisatawan** atau karena penyitaan, penahanan, perusakan yang dilakukan oleh Pabean atau Petugas lain yang berwenang;
17. Segala kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja atau berbahaya atau keterlibatan **wisatawan** atau pegawainya;

- d) **extreme sports**
  - e) engaging in a sport in a professional capacity or where the **traveller** would or could earn income or remuneration from engaging in such sport;
  - f) treks or hikes exceeding 6 hours in duration
15. Except as agreed with us in writing before the **journey** begins, engaging in
- a) any kind of physical manual labour;
  - b) offshore activities such as commercial diving, oil rigging, mining or aerial photography;
  - c) handling of explosives;
16. Any illegal or unlawful act by the **traveller** or confiscation, detention, destruction or quarantine of property or possessions by customs or other authorities;
17. Any loss occasioned through the willful or malicious act or involvement of the **traveller** or their servants;

18. Kegagalan dari **wisatawan** untuk
- a) menjaga kesehatan dengan melakukan vaksinasi dan imunisasi yang direkomendasikan untuk **perjalanan**
  - b) memastikan bahwa mereka memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku untuk perjalanan, termasuk paspor, visa dan surat izin mengemudi pada saat dibutuhkan
  - c) melindungi harta atau mencegah terjadinya kecelakaan
  - d) memakai helm pada saat menjadi pengemudi atau penumpang dari kendaraan roda dua
  - e) mengambil semua langkah yang wajar untuk memulihkan setiap artikel yang hilang atau dicuri dan mengadili pihak yang bersalah
19. Setiap kerugian yang disebabkan karena **wisatawan** bepergian melawan saran dari pemerintah, Organisasi Kesehatan Dunia atau badan terkait lainnya ke daerah di mana pemogokan, **kerusuhan, perang** atau keadaan perang, wabah penyakit atau kondisi kesehatan yang tidak aman atau bencana alam yang sedang terjadi, atau yang mungkin segera terjadi atau sedang mengancam daerah tersebut. Pengecualian ini tidak berlaku jika **perjalanan** sudah berlangsung pada saat saran tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah, Organisasi Kesehatan Dunia atau badan terkait lainnya;

18. Failure of a **traveller** to
- a) safeguard health by having the vaccinations and inoculations recommended for the **journey**
  - b) ensure that they have valid travel documents for the journey, including passports, visas and driving licences where needed
  - c) protect possessions or prevent accidents
  - d) wear a crash helmet as a driver or passenger of a two wheeled vehicle
  - e) take all reasonable steps to recover any articles
19. Any loss due to **the traveller** travelling against the advice of a government, the World Health Organisation or other relevant bodies into areas where strikes, **civil disturbances, war** or a state of war, epidemic disease or unsafe health conditions or natural disaster are taking place are imminent or are threatened. This exclusion does not apply if the **journey** is already underway at the time of the published advice of a government, the World Health Organisation or other relevant bodies;

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>20. Kerugian yang tidak dapat dijelaskan atau kehilangan yang misterius seperti dijelaskan pada bagian 7 – PERLINDUNGAN KECELAKAAN DIRI;</p> <p>21. Keadaan keuangan atau segala jenis kerugian bisnis;</p> <p>22. Setiap kejadian yang timbul akibat <b>perang</b>, invasi, tindakan dari negara musuh, permusuhan (apakah <b>perang</b> dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau kudeta politik;</p> <p>23. Segala klaim yang terjadi saat melakukan perjalanan ke negara Afganistan, Irak, Liberia, Libya, Mali, Syria, Somalia atau Sudan;</p> <p>24. Ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh aktivitas radioaktif, dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan nuklir;</p> <p>a). bahan peledak yang mengandung racun radioaktif atau bahan-bahan berbahaya lainnya dari pabrik perakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklir.</p> <p>b). untuk tujuan pengecualian ini, pembakaran termasuk proses pemecahan nuklir yang berjalan sendiri</p> | <p>20. Unexplained loss or mysterious disappearance other than disappearance as provided for in Section 7 - PERSONAL ACCIDENT;</p> <p>21. Financial or business loss of any kind;</p> <p>22. Any event arising from <b>war</b>, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether <b>war</b> is declared or not), civil war, rebellion, insurrection, military force or coup;</p> <p>23. Any claims arising out of travel to or through Afghanistan, Iraq, Liberia, Libya, Mali, Syria, Somalia</p> <p>24. Ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel;</p> <p>a). the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof.</p> <p>b). For the purpose of this exclusion, combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SYARAT-SYARAT UMUM POLIS

## 1. TUJUAN PERJALANAN

**Polis** ini hanya berlaku untuk perjalanan wisata dan perjalanan bisnis yang hanya terbatas pada pekerjaan administratif atau pekerjaan non manual lainnya

## 2. KEWASPADAAN

Semua **wisatawan** harus mengambil semua tindakan yang wajar untuk

- a) menjaga kesehatan dengan melakukan vaksinasi dan imunisasi yang direkomendasikan untuk perjalanan
- b) memastikan bahwa mereka memiliki dokumen **perjalanan** yang sah dan masih berlaku untuk perjalanan, termasuk paspor, visa dan surat izin mengemudi pada saat dibutuhkan
- c) melindungi harta atau mencegah terjadinya kecelakaan
- d) memakai helm pada saat menjadi pengemudi atau penumpang dari kendaraan roda dua
- e) mengambil semua langkah yang wajar untuk memulihkan setiap artikel yang hilang atau dicuri dan mengadili pihak yang bersalah

## POLICY CONDITIONS

## 1. PURPOSE OF TRAVEL

This policy is valid only for conventional leisure and business travel purposes limited to administrative or non-manual work only

## 2. PRECAUTIONS

All **travellers** must take all reasonable care to

- a) safeguard health by having the vaccinations and inoculations recommended for the **journey**
- b) ensure that they have valid travel documents for the **journey**, including passports, visas and driving licences where needed
- c) protect possessions and prevent accidents
- d) wearing helmet at the time became driver or passengers of two-wheeled vehicles
- e) take all reasonable steps to recover any articles lost or stolen and prosecute guilty parties

### 3. MENAATI KETENTUAN POLIS

Kegagalan untuk menaati setiap ketentuan yang terkandung dalam **polis** ini akan mengakibatkan ketidaksahan klaim yang terjadi

### 4. KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

**Anda** wajib :

- a) Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan **Zurich** dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima.
- b) Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi, yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama **periode asuransi**.

Jika **Anda** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat a Pasal ini, maka **Zurich**

- a) tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan
- b) berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

### 3. COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS

Failure to comply with any of the provisions contained in this **policy** will invalidate all claims hereunder.

### 4. DUTY OF DISCLOSURE

**You** must:

- a) Disclose material information, details, circumstances and facts that may affect **Zurich's** consideration in accepting or rejecting an application for insurance coverage and setting premium rates if the application is accepted and
- b) Ensure that statements about matters relating to insurance coverage are true both at the time of making the insurance contract and during the **period of insurance**.

If **you** do not, **Zurich**

- a) will not be obliged to pay losses;
- b) reserves the right to terminate the insurance and will not be obliged to refund the premium.

Ketentuan pada ayat b Pasal ini tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh **Zurich**, namun **Zurich** tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah **Zurich** mengetahui pelanggaran tersebut.

**Anda** yang bertujuan memperoleh keuntungan dari **polis** ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan **polis** ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi.

## 5. KONTRAK POLIS

**Polis** ini, **Ikhtisar Pertanggungan**, informasi yang telah **Anda** berikan kepada **Zurich** dan setiap perubahan tertulis yang mungkin **Zurich** keluarkan merupakan keseluruhan kontrak antara **Anda** dan **Zurich**.

Tidak ada agen atau orang lain selain karyawan yang berwenang dari **Zurich** yang memiliki wewenang untuk mengubah atau mengesampingkan ketentuan **polis** ini.

Tidak ada perubahan dalam **polis** ini yang berlaku kecuali disetujui oleh karyawan yang berwenang dari **Zurich** dan dibuktikan dengan adanya perubahan secara tertulis.

Istilah yang digunakan dalam **polis** ini akan ditafsirkan atas dasar makna yang diberikan dalam DEFINISI, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan wajib hukum **Indonesia**

The provisions of paragraph b) will not apply if **Zurich** are aware of a non-disclosure or incorrect statement but do not exercise their right to terminate the coverage within 30 (thirty) days after the acknowledgement.

**You** will not be entitled to indemnity under this **policy** if you deliberately disclose untrue facts or make untrue statements either at the time of taking out the policy or in connection with a claim under the **policy**

## 5. THE POLICY CONTRACT

This **policy**, the **schedule**, the information **you** have given **Zurich** and any written endorsements that **Zurich** may issue constitute the entire contract between **you** and **Zurich**.

No agent or other person other than an authorized employee of **Zurich** has the authority to change or waive any provision of this **policy**.

No changes to this **policy** are valid unless approved by an authorized employee of **Zurich** and evidenced by a written endorsement of amendment.

The terms used in this **policy** will be interpreted on the basis of the meanings given in the DEFINITIONS, provided that such interpretation is not prevented by any mandatory provision of **Indonesian** law

Jika terjadi perbedaan jumlah manfaat antara **Ikhtisar Pertanggungan** dan wording **polis**, maka yang berlaku dan yang menjadi dasar untuk pembayaran klaim adalah **Ikhtisar Pertanggungan**.

#### 6. TENGGANG WAKTU

Premi harus dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku **polis**. **Polis** ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi.

#### 7. PEMBAYARAN PREMI LEWAT DARI TENGGANG WAKTU

**Polis** ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi, sehingga bilamana premi tidak dibayarkan secara penuh sebelum tanggal berlakunya **Polis**, maka **Zurich** tidak mempunyai kewajiban berupa apapun kepada **wisatawan**

#### 8. PEMBAYARAN PREMI

Pembayaran premi dapat dibayar secara tunai, cek, giro, transfer atau cara pembayaran lainnya berdasarkan persetujuan antara **Zurich** dengan **wisatawan**. Premi akan dianggap telah **Zurich** terima:

- a) untuk pembayaran tunai - ketika **wisatawan** membayarkan secara langsung di kantor pusat **Zurich** dengan adanya kuitansi yang sah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat kantor pusat **Zurich**.
- b) untuk pembayaran dengan cek atau giro – ketika dana diterima di rekening koran milik **Zurich** yang tercantum dalam dokumen Prosedur Pembayaran Premi yang terlampir dalam dokumen Polis. Pembayaran dengan cek atau giro wajib ditujukan atas nama PT Zurich Insurance Indonesia dan disertai keterangan mengenai pembayaran / berita acara pembayaran yang diperlukan.

If there is a difference between the limit in the **schedule** and the limit in the **policy** wording, the **schedule** shall prevail and will be the basis for the payment of claims.

#### 6. GRACE PERIOD

Premium shall be paid in full before the effective date of the **policy**. Grace period for payment of premium is inapplicable to this **policy**.

#### 7. PREMIUM PAYMENT AFTER GRACE PERIOD

Due to absence of grace period of premium payment in this **policy**, in the event the premium has not been paid in full prior to the effective date of the **policy**, **Zurich** is not liable whatsoever to the **traveller**

#### 8. PREMIUM PAYMENT

Premium payment shall be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between **Zurich** and **traveller**. **Zurich** shall be deemed to have received the premium payment at the time when:

- a) by cash – when **traveller** do the payment at **Zurich** head office, and get an official receipt issued and signed by **Zurich** head office official staff.
- b) by cheque or giro – when the fund is effectively received in one of **Zurich** bank accounts listed in the Premium Payment Procedure document attached to this policy. Cheque or giro must be filled with Zurich name, PT Zurich Insurance Indonesia, as the beneficiary and along with the purpose of the payment.



- c) untuk pembayaran dengan kartu kredit (Visa/Master) dan kartu debit BCA – ketika proses swapping berhasil dijalankan dan slip kartu kredit ditandatangani oleh **wisatawan** sebagai pemegang kartu kredit. Pembayaran ini dilakukan di kantor cabang atau kantor pusat **Zurich**, sedangkan untuk pendebitan tidak angsung, **wisatawan** wajib melengkapi dan menandatangani formulir surat kuasa pendebitan kartu kredit dan mengirimkannya ke kantor pusat **Zurich**.
- d) untuk pemindahbukuan rekening – ketika dana telah diterima di rekening bank milik **Zurich** yang tercantum dalam dokumen Prosedur Pembayaran Premi yang terlampir dalam dokumen Polis

#### 9. PEMBATALAN POLIS

Manfaat dalam **polis** ini akan berakhir:

- a) berakhirnya **periode asuransi** atau
- b) pembatalan sejak awal jika **Anda** diketahui melakukan unsur unsur penipuan, penyesatan atau itikad tidak baik kepada **Zurich** sebelum atau setelah diterbitkan **polis** ini
- c) ketentuan-ketentuan dalam **Polis** ini menjadi batal dan tidak berlaku karena melanggar peraturan perundang-undangan di **Indonesia** yang diundangkan selama Polis ini berlaku.

- c) by credit card (Visa/Master) and BCA debit card – when the swapping process is successful and the slip is signed by **traveller** as a the credit card holder. This payment may be made at **Zurich** marketing offices or head office, while for payment by credit card indirect debit, **traveller** must complete and sign the required power of attorney form to allow **Zurich** to debit Insured credit card and `send the form to **Zurich** head office.
- d) by transfer - when the fund is effectively received in one of **Zurich** bank accounts listed in the Premium Payment Procedure document attached to this policy and along with the purpose of the payment.

#### 9. TERMINATION OF POLICY

Cover under this **policy** will end:

- a) at the end of the **period of insurance** or
- b) from inception if **you** are found to have acted fraudulently, in bad faith or by misleading **Zurich** whether prior to the issue of the **policy** or at any other time
- c) if any provision of this **policy** becomes null and void because it violates regulations of **Indonesia** declared during the validity of this Policy.

**Anda** dapat melakukan pembatalan **polis** ini dengan memberikan **Zurich** pemberitahuan sebelumnya secara tertulis.

**Zurich** dapat melakukan pembatalan **polis** ini dengan mengirimkan surat tercatat ke alamat terakhir **Anda** yang diketahui tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

Apakah polis ini dibatalkan oleh **Anda** atau oleh **Zurich** :

- a) Jika **Anda** memilih polis jangka pendek, **Zurich** tidak akan mengembalikan premi jika **Anda** melakukan pembatalan.
- b) Jika **Anda** memilih polis tahunan dan jika tidak ada klaim berdasarkan **polis** tersebut, **Zurich** akan memberikan pengembalian premi (dikurangi biaya komisi yang telah **Zurich** bayarkan kepada pihak ketiga) secara pro-rata dari tanggal pembatalan ke berakhirnya **periode asuransi**.

#### 10. PERPANJANGAN POLIS

Jika pada **Ikhtisar Pertanggungsaan** menunjukkan bahwa polis **Anda** adalah polis tahunan, polis tersebut dapat diperpanjang, dengan persetujuan **Zurich** pada setiap akhir **periode asuransi** dengan pembayaran premi di muka pada tingkat premi yang berlaku pada saat perpanjangan.

Anda tidak dapat memperpanjang polis tahunan untuk setiap **wisatawan** setelah mereka mencapai usia 75 tahun. Namun, **wisatawan** yang berusia 75 atau lebih masih bisa mengajukan polis jangka pendek ke **Zurich** setiap saat mereka akan melakukan perjalanan.

**You** may end this **policy** by giving **Zurich** prior notice in writing.

**Zurich** may end this **policy** by sending a registered letter to your last known address giving **you** not less than 30 (thirty) working days' notice.

Whether the policy is terminated by **you** or by **Zurich**

- a) If **you** have chosen a Single Journey **Policy Zurich** will not refund any part of the premium if **you** terminate.
- b) If **you** have chosen an Annual Travel Policy and if there has been or will be no claim under the **policy**, **Zurich** will give you a refund of the premium (less any commission fee **Zurich** has paid to any third party) pro rata from the date of cancellation to the expiry of the **period of insurance**.

#### 10. RENEWAL

If **your schedule** shows that **you** have chosen an Annual Travel **Policy**, this policy may be renewed, with **Zurich's** consent at the end of each **period of insurance** by payment of the premium in advance at our premium rate in force at the time of renewal.

**You** may not renew Annual Travel Policy cover for any **traveller** at the first renewal after they reach their 75th birthday. However, **travellers** aged 75 or more may apply to **Zurich** for a Single Journey Policy each time they travel.

## 11. JIKA SEBUAH KEJADIAN MENIMBULKAN KLAIM

Jika sebuah kejadian menimbulkan klaim atau dapat menimbulkan klaim pada **polis** ini:

1. Jika kejadian tersebut menyebabkan cedera atau kerusakan properti pada orang lain dan dapat menimbulkan klaim pada Bagian 27 - Tanggung Gugat Pribadi dan/atau Bagian 28 - Biaya Pengobatan Darurat Untuk Pihak Ketiga, jangan mengakui, menyangkal atau menyetujui untuk menyelesaikan klaim tanpa persetujuan tertulis dari kami
2. Jika kejadian tersebut membutuhkan perawatan medis apapun pada **wisatawan**, informasikan kepada **Zurich** melalui layanan 24 jam **Zurich Assist** sesegera mungkin
3. Jika kejadian tersebut menyebabkan kematian **wisatawan**, informasikan kepada **Zurich** melalui layanan 24 jam **Zurich Assist** sesegera mungkin
4. Jika kejadian tersebut menyebabkan hilangnya properti pada Bagian 22 – Perlindungan Bagasi Pribadi, Bagian 23 - Kehilangan Uang, Bagian 24 - Kehilangan Dokumen Perjalanan, Tiket atau Kartu Kredit, Bagian 25 – Golf, laporan harus dibuat pada kepolisian setempat di mana insiden itu terjadi dalam waktu 24 jam
5. Jika kejadian tersebut menyebabkan hilangnya cek perjalanan maka otoritas yang mengeluarkan harus diberitahu dalam waktu 24 jam

## 11. IF AN INCIDENT GIVES RISE TO A CLAIM

If an incident gives rise to a claim under this **policy** or may give rise to a claim:

1. If the incident involves injury to others or damage to their property and may give rise to a claim under Sections 27 Personal Liability and or 28 Immediate Medical Expense Third Party, do not admit, deny or settle or agree to settle any claim without our written consent
2. If the incident involves medical treatment of any kind for a **traveller**, inform **Zurich's** 24-hour **Zurich Assist** immediately
3. If the incident involves the death of a **Traveller**, inform **Zurich's** 24-hour **Zurich Assist** immediately
4. If the incident involves loss of property under Section 22 Personal Baggage, Section 23 Loss of Money, Section 24 Loss of Travel Documents or Tickets or Section 25 Golf Insurance a report must be made to the police in the place where the incident occurs within 24 hours of the incident
5. If the incident involves loss of travellers cheques the issuing authority must be notified within 24 hours of the incident.

## 12. PEMERIKSAAN MEDIS

**Zurich** berhak dalam kasus cedera atau sakit yang tidak fatal untuk meminta pemeriksaan oleh pihak medis yang ditunjuk oleh **Zurich** bila diperlukan dan dalam hal kematian untuk meminta pemeriksaan post mortem dengan biaya dari **Zurich**.

## 13. MEMBUAT KLAIM

**Zurich** harus diberikan pemberitahuan tertulis untuk klaim bersama dengan formulir klaim dalam waktu 30 hari setelah kejadian yang menimbulkan klaim tersebut

**Zurich** berhak untuk tidak membayar klaim jika **Zurich** tidak diberikan pemberitahuan tersebut

Bukti dokumen kerugian untuk mendukung klaim tersebut harus diberikan kepada **Zurich** tanpa biaya ke **Zurich** dalam waktu 30 hari sejak diterimanya formulir klaim dari **Zurich** dan harus menyertakan dokumen yang tercantum pada Kondisi 14 - DOKUMEN KLAIM di bawah ini.

Catatan: **Zurich** berhak untuk tidak membayar klaim jika **Zurich** tidak diberikan pemberitahuan tersebut

Kegagalan untuk memberikan bukti tersebut dalam waktu yang telah ditentukan tidak akan membatalkan klaim jika itu tidak cukup praktis untuk memberikan bukti dalam waktu seperti ketentuan bahwa bukti tersebut dilengkapi dengan sesegera mungkin, dan dalam hal tidak lebih dari 90 hari dari waktu ketika bukti tersebut dinyatakan diperlukan.

## 12. MEDICAL EXAMINATION

**Zurich** are entitled in the case of a non-fatal Injury or Illness to call for examination by a medical referee appointed by **Zurich** whenever required and in the event of death to have a post mortem examination at **Zurich's** expense.

## 13. MAKING A CLAIM

**Zurich** must be given written notice of claim together with a request for a claim form within 30 days after the incident giving rise to the claim

**Zurich** reserves the right not to pay a claim if **Zurich** are not given such notification

Proof of loss documents to support a claim must be provided to **Zurich** without expense to **Zurich** within 30 days of receipt of a claim form from **Zurich** and must include the documents listed under Condition 14 CLAIM DOCUMENTS below

Note: **Zurich** reserve the right not to pay a claim if **Zurich** are not given such notification

Failure to furnish such proof within the time required shall not invalidate any claim if it was not reasonably practicable to give proof within such time provided that such proof is furnished as soon as reasonably practicable, and in no event later than 90 days from the time when such proof is otherwise required.

#### 14. DOKUMEN KLAIM

Jika **Anda** hendak mengajukan klaim berdasarkan **polis** ini **Anda** harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut. **Zurich** mungkin, di samping itu, membutuhkan dokumen tambahan yang tidak tercantum di sini.

1. Untuk semua klaim:  
Formulir klaim yang telah dilengkapi, paspor, tiket, boarding pass dan salinan sertifikat asuransi
2. Untuk klaim pada Bagian 10 - Penggantian Biaya Medis, Bagian 11 - Santunan Tunai Harian Untuk Rawat Inap di Luar Negeri dan Bagian 17 – Perawatan Medis Lanjutan di Indonesia :  
Pernyataan dari diagnosis dan perawatan, termasuk nama Anda dan tanggal diagnosis, disahkan oleh **dokter** dan tagihan asli **rumah sakit**, daftar obat/kwitansi yang diterbitkan oleh **rumah sakit**.
3. Untuk klaim selain kematian pada Bagian 7 - Perlindungan Kecelakaan Diri:  
Sertifikat yang diterbitkan oleh **dokter** yang menyatakan tingkat atau beratnya kecacatan bersama-sama dengan laporan polisi bila diperlukan
4. Untuk klaim kematian pada Bagian 7 - Perlindungan Kecelakaan Diri, Bagian 18 – Perjalanan Kunjungan Kematian dan Bagian 21 Jaminan Santunan Tunai Kematian :  
Sertifikat kematian, laporan petugas pemeriksa penyebab kematian, dalam hal kejadian hilangnya seseorang, asumsi kematian yang dinyatakan oleh pengadilan, dokumen pendukung biaya penguburan; semua kwitansi dan bukti pembayaran

#### 14. CLAIM DOCUMENTS

If **you** intend to make a claim under this **policy** you should submit the following documents. **Zurich** may, in addition, require additional documents not listed here.

1. For all claims:  
A completed claim form, passport, ticket, boarding pass and copy of insurance certificate
2. For claims under Section 10 - Medical Expense Reimbursement, Section 11 - Daily Hospital Allowance and Section 17 - Medical Treatment on Return to Indonesia :  
A statement of diagnosis and treatment, including your name and date of diagnosis, certified by the attending **doctor** and any original **hospital** bills, itemised lists and receipts issued by the **hospital**.
3. For claims other than for death under Section 7 - Personal Accident Cover:  
A certificate issued by the attending **doctor** certifying the degree or severity of disability together with a police report where relevant.
4. For death claims under Sections 7 - Personal Accident Cover, Section 18 - Compassionate Death Visit and Section 21 - Compassionate Funeral Expense:  
Death Certificate; coroner's report; in the event of a disappearance other than as described in Section 7 presumption of death as proclaimed by a court;

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Untuk klaim pada Bagian 8 – Kehilangan Pendapatan :<br/>Sertifikat cuti asli dari <b>dokter</b>, konfirmasi cuti sakit tertulis dari atasan untuk <b>wisatawan</b>, bukti mengenai umur/usia</p> <p>6. Untuk klaim pada Bagian 9 – Perlindungan Kartu Kredit :<br/>Sertifikat kematian, laporan petugas pemeriksa penyebab kematian; dalam hal kejadian hilangnya seseorang, asumsi kematian yang dinyatakan oleh pengadilan, fotokopi bukti belanja kartu kredit, bon, kwitansi dan/atau bukti pembayaran.</p> <p>7. Untuk klaim pada Bagian 22 – Perlindungan Bagasi Pribadi, Bagian 23 – Kehilangan Uang, Bagian 24 – Kehilangan Dokumen Perjalanan, Tiket atau Kartu Kredit dan Bagian 25 – Golf :<br/>Kwitansi, termasuk tanggal pembelian, harga, model dan tipe dari barang yang hilang atau rusak; fotokopi dari surat pemberitahuan kepada perusahaan penerbangan/pengangkutan dan surat pengakuan resmi dan tertulis dari perusahaan penerbangan/pengangkutan mengenai kapan kehilangan atau kerusakan terjadi selama dalam perjalanan; laporan polisi (yang mana harus dibuat dalam waktu 24 jam setelah kejadian); surat pemberitahuan kepada penerbitan yang berwenang dalam hal hilangnya cek perjalanan (yang harus dibuat dalam 24 jam setelah kejadian).</p> <p>8. Untuk Hole-In-One pada Bagian 25 – Golf :<br/>Konfirmasi dari klub golf profesional mengenai hole-in-one yang dicapai Kwitansi untuk biaya minuman perayaan</p> | <p>5. For claims under Section 8 - Loss of Income :<br/>Original leave certificate from a <b>doctor</b>; employer's written confirmation of sick leave for the <b>traveller</b>, proof of age</p> <p>6. For claims under Section 9 - Credit Card Protection:<br/>Death Certificate;<br/>coroner's report; in the event of disappearance other than as described in Section 7 presumption of death as proclaimed by a court; customer copy of the credit card sales slip, bill, invoice and/or payment receipts.</p> <p>7. For claims under Section 22 - Personal Baggage Cover, Section 23 - Loss of Money, Section 24 - Loss of Travel Documents or Tickets and Section 25 - Golf Insurance:<br/>Receipts, including date of purchase, price, model and type of items lost or damaged; copy of notification to airline/carrier and their official acknowledgement in writing when loss or damage has occurred in transit; police report; copy of notification to the issuing authority in respect of loss of traveller's cheques</p> <p>8. For Hole in One Claims under Section 25 - Golf Insurance:<br/>Confirmation from the golf club professional that the hole-in-one was achieved. Receipts for the cost of celebratory drinks</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. Untuk klaim pada Bagian 27 – Tanggung Gugat Pribadi:<br/>Pernyataan akan sifat dan keadaan dari suatu peristiwa atau kejadian; semua dokumen terkait yang diterima sehubungan dengan peristiwa atau kejadian (termasuk fotokopi surat panggilan, semua dokumen pengadilan, pengacara dan surat menyurat hukum lainnya).</p> <p>10. Untuk klaim pada Bagian 28 – Biaya Pengobatan Darurat Untuk Pihak Ketiga :<br/>Pernyataan akan sifat dan keadaan dari suatu peristiwa atau kejadian; Semua dokumen terkait yang diterima sehubungan dengan peristiwa atau kejadian tersebut.</p> <p>11. Untuk klaim pada Bagian 2 – Penundaan Perjalanan, Bagian 3 – Manfaat Biaya Tambahan Untuk Perjalanan Pengganti dan Bagian 4 – Manfaat Biaya Hotel Tambahan Akibat Penundaan Perjalanan :<br/>Dokumen resmi dari perusahaan penerbangan/pengangkutan termasuk tanggal, waktu dan lamanya penundaan.</p> <p>12. Untuk klaim pada Bagian 5 – Keterlambatan Bagasi :<br/>Dokumentasi resmi dari perusahaan penerbangan/pengangkutan termasuk tanggal, waktu dan lamanya keterlambatan</p> <p>13. Untuk klaim pada Bagian 1 – Pembatalan Perjalanan dan Bagian 2 – Pengurangan Perjalanan :<br/>Semua kwitansi, bukti pembayaran dan kupon; diagnosa dan pengobatan, termasuk nama <b>wisatawan</b> dan tanggal diagnosa dilakukan oleh praktisi medis.</p> | <p>9. For claims under Section 27 - Personal Liability:<br/>Statement of the nature and circumstances of the incident or event; all associated documentation received in connection with the incident or event, including copies of any summons, all court documents, solicitors' and other legal correspondence.</p> <p>10. For claims under Sections 28 - Immediate Third Party Medical Expenses:<br/>Statement of the nature and circumstances of the incident or event; All associated documentation received in connection with the incident or event.</p> <p>11. For claims under Section 2 - Travel Delay, Section 3 - Re-routing and Section 4 - Extra Hotel Costs Due to Travel Delay :<br/>Official documentation from the airline/carrier including date, times and duration of the delay.; original bills and receipts in respect of transportation and hotel expenses</p> <p>12. For claims under Section 5 - Baggage Delay :<br/>Official documentation from the airline/carrier including date, times and duration of the delay;</p> <p>13. For claims under Section 1 – Cancellation of Trip and Section 6 - Curtailment of Trip :<br/>All bills, receipts and coupons; diagnosis and treatment, including the <b>traveller's</b> name and date of diagnosis certified by a Medical Practitioner</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bukti tertulis otoritas regulasi atau pemerintah untuk **karantina** yang harus dilakukan **wisatawan** Bukti tertulis dari pengadilan yudisial untuk panggilan menjadi saksi yang tidak dapat dihindari

Harap dicatat: **Zurich** mungkin memerlukan bukti lain untuk mendukung klaim **Anda**, tergantung pada keadaan klaim, dan dalam hal ini **Zurich** akan menghubungi Anda

#### 15. SATU POLIS PER PERJALANAN

Setiap **wisatawan** hanya bisa dijamin dalam satu polis **Zurich** untuk setiap **perjalanan**

#### 16. ASURANSI LAINNYA

Bila pada saat terjadi klaim, terdapat polis asuransi lain yang memberikan jaminan yang sama seperti dalam **polis** ini (kecuali seperti disediakan oleh Bagian 1, 2, 3, 6 dan 26), **Zurich** hanya bertanggung jawab untuk bagian **Zurich** secara proporsional.

#### 17. SUBROGASI

**Zurich** mempunyai hak untuk melanjutkan dengan biaya sendiri atas nama **Anda** atau **wisatawan** kepada pihak ketiga yang mungkin bertanggung jawab mengakibatkan terjadinya kejadian yang menimbulkan klaim pada **polis** ini.

Written evidence of the **quarantine** imposed on the **traveller** by a regulatory or government authority Written evidence of unavoidable witness summons from a judicial court

Please note: **Zurich** may require other evidence to support **your** claim dependent upon the circumstances, in which case **Zurich** will contact you.

#### 15. ONE POLICY PER JOURNEY

A **traveller** can only be insured under one of **Zurich's** policies for each **journey**

#### 16. OTHER INSURANCE

If at the time of an event giving rise to a claim under this policy there is any other insurance **policy** with another insurer covering anything insured by this **policy** (except as provided by Sections 1, 2, 3, 6 and 26) **Zurich** will only be liable for **Zurich's** proportionate share of the loss.

#### 17. SUBROGATION

**Zurich** has the right to proceed at Zurich's expense in the name of **you** or a **traveller** against third parties who may be responsible for an incident giving rise to a claim under this **policy**



## 18. PEMBAYARAN KLAIM

**Zurich** akan memberikan pembayaran pada **polis** ini atas meninggalnya **wisatawan** kepada ahli waris **wisatawan**. Semua biaya penggantian lainnya akan dibayarkan kepada **wisatawan** kecuali untuk Bagian 13, 14, 15, 16 dan 20 dimana manfaat akan dibayarkan berdasarkan biaya yang sebenarnya langsung kepada penyedia jasa

## 19. MATA UANG UNTUK PEMBAYARAN KLAIM

1. Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari polis asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang Rupiah, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs tengah yang ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
2. Kurs yang ekuivalen sebagaimana dimaksud dalam ayat
  - a) harus menghasilkan sejumlah uang asing yang seharusnya diterima oleh **Zurich** atas pembayaran tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing yang dimaksud.

## 20. PERBEDAAN JUMLAH MANFAAT ANTARA IKHTISAR PERTANGGUNGAN DAN WORDING POLIS

Jika terjadi perbedaan jumlah manfaat antara **Ikhtisar Pertanggungan** dan Wording Polis, maka yang berlaku dan yang menjadi dasar untuk pembayaran klaim adalah **Ikhtisar Pertanggungan**

## 18. PAYMENT OF CLAIMS

**Zurich** will make payments under this **policy** for the death of a **traveller** to the estate of the **traveller**. All other payments will be made to the **traveller** except under Sections 13, 14, 15, 16 and 20 where the benefits will be paid directly to the service provider based on actual cost.

## 19. CURRENCY OF PAYMENT

1. If payment and/or claim in foreign currency is made in Indonesian Rupiah such payment shall use the exchange rate equivalent to the middle rate published by Bank Indonesia at the time of payment.
2. The equivalent rate as forth in paragraph
  - a) shall result in an amount of foreign currency that should be received by **Zurich** if the payment would made in the said foreign currency

## 20. THE DIFFERENCE BETWEEN THE BENEFIT LIMIT IN SCHEDULE AND POLICY WORDINGS

If there is a difference between the benefit limit in the **Schedule** and Policy Wordings, the **Schedule** shall prevail and will become the basis for the payment of claim

## 21. EKONOMI DAN SANKSI PERDAGANGAN

**Zurich** tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran untuk kewajiban di bawah setiap bagian atau perpanjangan kebijakan ini atas kehilangan atau klaim yang timbul dalam, atau di mana Anda atau ahli warisnya berdasarkan kebijakan ini adalah warga negara atau instrumental dari pemerintah, negara manapun terhadap yang setiap hukum dan / atau peraturan yang mengatur kebijakan ini dan / atau **Zurich, Zurich** induk perusahaan atau badan pengendali utama telah mengenakan embargo atau bentuk lain dari sanksi ekonomi yang memiliki efek melarang **Zurich** dari asuransi menyediakan, bertransaksi bisnis dengan atau memberikan manfaat ekonomi untuk **Anda**, setiap **wisatawan** atau ahli warisnya berdasarkan kebijakan ini. Lebih lanjut dipahami dan disepakati bahwa tidak ada manfaat atau pembayaran akan dilakukan kepada ahli waris setiap dinyatakan tidak dapat menerima manfaat ekonomi di bawah undang-undang dan / atau peraturan yang mengatur kebijakan ini dan / atau induk perusahaan **Zurich, Zurich** atau badan pengontrolnya.

## 21. ECONOMIC AND TRADE SANCTIONS

**Zurich** is not liable to make any payment for liability under any section or extension of this **policy** for any loss or claim arising in, or where you or any beneficiary under this **policy** is a citizen or instrumentally of the government of, any country against which any laws and/or regulations governing this **policy** and/or **Zurich, Zurich's** parent company or ultimate controlling entity have established an embargo or other form of economic sanction which have the effect of prohibiting **Zurich** from providing insurance coverage, transacting business with or otherwise offering economic benefits to **you**, any **traveller** or any other beneficiary under this policy. It is further understood and agreed that no benefits or payments will be made to any beneficiary declared unable to receive economic benefits under the laws and/or regulations governing this policy and/or **Zurich, Zurich's** parent company or ultimate controlling entity.

## 22. PENGGUNAAN DATA

**Anda** setuju dan mengizinkan **Zurich** untuk menggunakan data yang disajikan **Anda** sebelumnya, sekarang atau kemudian sehubungan dengan **pelaksanaan polis** ini. Anda membebaskan **Zurich** dari segala bentuk gugatan atau klaim dari pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan data tersebut.

Dalam rangka memberikan layanan perlindungan asuransi secara global dan menyeluruh, **Zurich** dapat melakukan pemindahan data yang disajikan **Anda** sebelumnya, sekarang atau kemudian sehubungan dengan **Polis** ini kepada entitas lain dalam Zurich Insurance Group Ltd, perusahaan afiliasi dari **Zurich**, mitra kerjasama, mitra ko-asuransi dan perusahaan reasuransi dari Zurich (“Penerima Data”) yang berlokasi di negara dimana **Anda** berdomisili atau di negara lainnya.

**Zurich** dan Penerima Data tersebut dapat menggunakan, memproses atau menyimpan data **Anda** untuk keperluan evaluasi risiko, pelaksanaan **Polis**, penetapan harga Premi, collection Premi, proses klaim, pembayaran Klaim, evaluasi statistik atau untuk memastikan pelayanan **Zurich** secara global dapat terpenuhi.

## 22. USE OF DATA

**You** agree and allow **Zurich** to use the data that **you** have provided now and/or later in respect of the implementation of this **policy**. **You** indemnify **Zurich** from any claim by third parties with respect to the use of such data.

In order to provide global and comprehensive insurance protection services, **Zurich** may conduct the transfer of data presented by **you**, now and/or later in respect of this **policy** to other entities in **Zurich** Insurance Group Ltd., and any of Zurich’s affiliated companies, cooperation partners, co-insurance partners and reinsurance companies whether located in **your** home country or in other countries. **Zurich’s** affiliated companies, cooperation partners, co-insurance partners and reinsurance companies whether located in your **home country** or in other countries.

**Your** data may be used processed or stored by them for the purposes of risk assessment, implementation of this **policy**, premium pricing, premium collection, claims processing, claims payment, or statistical evaluation to ensure that **Zurich’s** service commitments can be met globally.

Jika terdapat broker atau agen yang bertindak untuk dan atas nama **Anda**, maka **Zurich** berwenang untuk menggunakan, memproses atau menyimpan data **Anda** yang diterima dari broker atau agen tersebut, dan berwenang untuk selanjutnya meneruskan data sehubungan dengan pelaksanaan **Polis**, penagihan Premi, proses klaim dan pembayaran Klaim kepada broker atau agen tersebut.

**Zurich** dapat menarik/mengambil data terkait **Anda** dari kantor kantor pemerintahan dan/atau pihak ketiga sehubungan dengan proses klaim dan pembayaran Klaim.

### 23. HUKUM DAN WILAYAH

**Polis** ini diatur oleh dan diartikan sesuai dengan hukum yang berlaku di **Indonesia** dan tunduk kepada ketentuan yurisdiksi pengadilan **Indonesia**.

If any intermediary is acting for and on **your** behalf, **Zurich** is authorized to use, process or store any of **your** data received from them and is subsequently authorized to provide them with data with respect to the implementation of the **policy**, premium collection, claims processing.

**Zurich** may withdraw or retrieve such of **your** data from government officials and / or any third party as may be required for claims processing and claims payment

### 23. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

This **policy** shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of **Indonesia** and subject to the exclusive jurisdiction of **Indonesian** courts.

## 24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul sengketa antara **Anda** dengan **Zurich** sebagai akibat dari penafsiran atas **Polis** atau atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari **Polis** ini, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah. Sengketa timbul sejak **Anda** menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
2. Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah sesuai dengan paragraf 1. diatas tidak dapat dicapai, maka **Anda** mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu klausul upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan di **Indonesia** sebagai berikut:
  - a) Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri Penyelesaian sengketa dengan ini akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri di dalam wilayah negara Republik **Indonesia**.
  - b) Klausul penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi sektor perasuransian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (“BMAI”)

## 24. SETTLEMENT OF DISPUTE

1. If any dispute arises between **you** and **Zurich** as a result of the interpretation of this **policy** or of liability or amount of indemnity of this **policy**, then the dispute will be resolved through consensus. Disputes arise when **you** state in writing **your** disagreement over the disputed matter.
2. If dispute settlement through consensus as provided in paragraph 1. above cannot be achieved, then **you** may seek dispute settlement through the court or outside the court within **Indonesia**.
  - a) Clause on Settlement of Dispute through Court the dispute hereby will be settled in any District Court within the territory of the Republic of **Indonesia**
  - b) Clause on Settlement of Dispute through Alternative Dispute Settlement Institution for the insurance sector as provided by the Financial Services Authority or Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (“BMAI”).

- i) Penyelesaian sengketa dengan ini akan dilakukan melalui proses Mediasi dan Ajudikasi di BMAI dan akan dilakukan sesuai dengan tata cara atau prosedur Mediasi dan Ajudikasi yang berlaku di BMAI.
- ii) Penyelesaian sengketa dengan ini akan dilakukan melalui proses Arbitrase BMAI dan akan dilakukan sesuai dengan tata cara atau prosedur Arbitrase yang berlaku di BMAI.

## 25. TINDAKAN HUKUM

Tidak ada tindakan hukum yang dilakukan dalam polis ini

- a) sebelum habisnya masa 60 hari setelah bukti klaim tertulis telah diajukan kepada Zurich sesuai dengan ketentuan polis ini,
- b) tindakan hukum diberlakukan kecuali dimulainya dalam waktu 2 tahun dari habisnya waktu dimana bukti klaim diperlukan.

## 26. BILINGUAL

**Polis** ini diterbitkan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan pengertian antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

- i) The dispute hereby will be settled through Mediation and Adjudication process in BMAI and will be conducted in accordance with applicable Mediation and Adjudication BMAI procedures.
- ii) The dispute hereby will be settled through Arbitration process in BMAI and will be conducted in accordance with applicable Arbitration BMAI procedures.

## 25. LEGAL ACTION

No legal action to recover under this policy may be started

- a) earlier than 60 days after written proof of claim has been provided to Zurich as required by this policy
- b) later than 2 years from the expiry of the time within which such proof of claim is required.

## 26. BILINGUAL

This **policy** issued in two languages which are Indonesian and English, if there is misrepresentation between Indonesian version and English version, then the Indonesian version shall prevail.

## 27. PERUBAHAN POLIS YANG DIWAJIBKAN PERUNDANG UNDANGAN

- a. Polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat Polis ini dibuat.
- b. Dalam hal terdapat perubahan atas peraturan perundang undangan yang mempunyai pengaruh yang signifikan atau material terhadap pelaksanaan syarat dan ketentuan Polis ini, maka Penanggung berhak untuk merubah syarat dan ketentuan Polis agar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berubah tersebut. Penanggung tidak dapat merubah ketentuan Polis sepanjang peraturan perundang undangan yang baru tersebut melarang adanya perubahan.
- c. Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas, Penanggung akan memberitahukan mengenai perubahan syarat dan ketentuan Polis kepada Tertanggung atau Pemegang Polis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

## 28. PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Polis** ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.D.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## 27. CHANGE OF POLICY WHICH MANDATORY STATUTORY

- a. This policy has been adapted to the legislation in force at the time the policy is created.
- b. In the event of any changes in the laws and regulations that have a significant or material effect on the implementation of the Policy to comply with legislation that changed it. Insurers can not change the provisions of the Policy throughout the legislation prohibits any new change.
- c. By considering the the above conditions, the Insurer will inform about the change in terms and conditions of the Policy to the Insured or the Policyholder within a period of 30 (thirty) days before the changes take effect.

## 28. CONSUMER PROTECTION

This **policy** has been adjusted in line with provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 01/POJK.D.07/2013 regarding Consumer Protection in the Financial Services Sector.

PT Zurich Insurance Indonesia  
Head Office  
Sudirman Plaza, Lt. 8, Indofood Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 - 78, Jakarta 12910, Indonesia  
Telp. (021) 579 367 70, Faks. (021) 255 436 70  
Email: [zii.hotline@zurich.com](mailto:zii.hotline@zurich.com)

Claim Office  
Plaza Sentral, Lt. 5B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta 12930, Indonesia  
Telp. (021) 255 35 255  
Email: [claim.indonesia@zurich.com](mailto:claim.indonesia@zurich.com)

[www.zurich.co.id](http://www.zurich.co.id)



Merek dagang yang terdapat dalam Polis ini terdaftar di berbagai yuridiksi di seluruh dunia atas nama Zurich Insurance Company Ltd.

71 - POL - 923BIL - 441 - V2 (03/16) ZII



PT Zurich Insurance Indonesia is a general insurance company registered and supervised by the Financial Services Authority Indonesia / PT Zurich Insurance Indonesia merupakan perusahaan asuransi umum yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.